

**PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PADA
TAHAPAN VERIFIKASI FAKTUAL PESERTA PEMILU 2024
(Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**Sadewa Adi Taruna
1916021049**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PADA TAHAPAN VERIFIKASI FAKTUAL PESERTA PEMILU 2024 (Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung)

Oleh

SADEWA ADI TARUNA

Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam tahap verifikasi faktual partai politik peserta pemilu 2024 sebagai bagian tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Partai politik baru atau yang belum memenuhi 4% suara dalam pemilu sebelumnya harus mengikuti proses verifikasi faktual untuk dapat berkontestasi pada pemilihan umum. Pengawasan yang dilakukan pada tahap verifikasi faktual banyak menemukan ketidaksesuaian data antara data yang dimasukkan partai politik dalam proses pendaftaran ke dalam Sipol dengan data yang berada di lapangan. Temuan hasil pengawasan tersebut berupa nama yang tercatat sebagai anggota partai politik pada saat di verifikasi tidak mengakui atau bukan merupakan anggota partai politik, ketidaksesuaian antara Surat Keputusan kepengurusan partai politik yang ada dalam Sipol dengan struktur kepengurusan yang ditemukan saat tahap verifikasi, dan ketidaksesuaian antara dokumen pendaftaran yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku dengan dokumen pendaftaran yang dimiliki partai politik. pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Bandar Lampung pada tahap verifikasi faktual di dasarkan pada enam indikator yakni menetapkan alat, melakukan evaluasi, mengadakan tindakan perbaikan, ketepatan waktu pelaksanaan, keterpenuhan persyaratan, dan keterpenuhan dokumen pendaftaran. Semua indikator tersebut tercantum dalam Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 19 Tahun 2022 tentang pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024, dengan melakukan pengawasan di dasarkan pada form hasil pengawasan dan temuan di lapangan yang berkaitan dengan temuan keanggotaan partai, keterpenuhan persyaratan, keterwakilan perempuan dalam kepengurusan sebesar 30%, ataupun keterpenuhan dokumen pendaftaran partai politik.

Kata Kunci : Pengawasan, Verifikasi Faktual, Partai Politik.

ABSTRACT

SUPERVISION GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY AT THE STAGE OF FACTUAL VERIFICATION OF 2024 ELECTION PARTICIPATIONS (Study at the Bawaslu of Bandar Lampung City)

By

SADEWA ADI TARUNA

Supervision carried out Bawaslu of Bandar Lampung City in the factual verification stage of political parties participating in the 2024 election as part of stages of holding the election. New political parties or those that have not met 4% of the vote in previous election must follow the factual verification process to be able join in general election contest. Supervision carried out at the factual verification stage found many data discrepancies between the data entered by political parties in the registration process for Sipol and the real data. Findings resulting from the supervision include name registration as member of political parties at the time of verification they do not claim to be or they are not member of political party, discrepancies between political party management decrees in the political party and the management structure document. Which as been regulated in the applicable regulations with registration documents owned by political parties. The implementation of supervision carried out by Bawaslu of Bandar Lampung City at the factual verification stage use based of six indicators, standard, evaluation, correctiveaction, timely implementation, fulfilment of requirements, and fulfilment of registration document. All of these indicators are listed in the Surat Edaran Bawaslu RI No. 19 Tahun 2022 concerning registration supervision, verification, and determination of political parties participating in the 2024 election, by carrying out supervision based on the result of supervision form and the real condition related to party membership finding, fulfilment of requirements, representation of the women in management parties 30%, or compliance registration political party documents.

Keyword : Supervision, Factual Verification, Political Parties

**PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PADA
TAHAPAN VERIFIKASI FAKTUAL PESERTA PEMILU 2024
(Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung)**

Oleh

SADEWA ADI TARUNA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2023

Judul Skripsi : **PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PADA TAHAPAN VERIFIKASI FAKTUAL
PESERTA PEMILU 2024 (Studi di Bawaslu Kota
Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Sadewa Adi Taruna**

No. Pokok Mahasiswa : **1916021049**

Program Studi : **S-1 Ilmu Pemerintahan**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. Komis Pembimbing

Bendi Juantara, S.IP., M.A
NIP. 19880923 201903 1 011

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Bendi Juantara, S.IP., M.A.**



Penguji Utama

: **Darmawan Purba, S.IP., M.IP.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dia Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 19610807 198703 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **30 Oktober 2023**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ke tidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 30 Oktober 2023
Yang Membuat Pernyataan



Sadewa Adi Taruna
NPM. 1916021049

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Sadewa Adi Taruna lahir di Gedung Jaya 16 April 2001, sebagai anak kedua dari pasangan Bapak Sutarno Haryono dan Ibu Umrik Rejeki. Pendidikan formal yang telah diselesaikan peneliti sebagai berikut:

1. SD Negeri 1 Dwi Warga Tunggal Jaya lulus pada tahun 2013.
2. SMP Negeri 2 Banjar Agung lulus pada tahun 2016.
3. SMAS Perintis 2 Bandar Lampung lulus pada tahun 2019.

Tahun 2019, peneliti terdaftar sebagai mahasiswa S-1 Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Pada tahun 2022, peneliti melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, serta melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandar Lampung.

MOTTO HIDUP

“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan”

(Sutan Sjahrir)

“If you can't do the little things right, you'll never be able to do the big things right”

(William H. McRaven)

“Whatever happens tomorrow, i've had today”

(Sadewa Adi Taruna)

PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah tak henti-hentinya terhanturkan atas segala nikmat yang Allah SWT berikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini kupersembahkan kepada

Kedua orang tua ku

**Ayahanda ku tercinta Bapak Sutarno Haryono dan Ibunda ku tercinta Ibu Umrik
Rejeki**

Serta untuk kakakku

Sinung Andria Adi Pratama, S.E

Terima kasih untuk segala bentuk doa dan dukungan yang kalian berikan kepada ku, terima kasih untuk tetap mempercayai mimpiku disaat semua orang mencoba untuk menghancurkannya, dalam setiap helaan nafas dan tulusnya perjuangan, semoga menjadi amal baik yang tidak terhapuskan.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Bawaslu Kota Bandar Lampung

SANWACANA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Tahapan Verifikasi Faktual Peserta Pemilu 2024 (Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung). Sebagai syarat meraih gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selanjutnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bendi Juantara, S.IP.,M.A., sebagai dosen pembimbing dan Bapak Darmawan Purba, S.IP.,M.IP., sebagai dosen pembahas. Peneliti mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, waktu, motivasi dan ilmu yang berharga selama proses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung yang mengesahkan ijazah dan gelar sarjana kami sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan ini.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan FISIP Universitas Lampung yang telah memberikan semangat kemajuan serta dorongan untuk memajukan FISIP.
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung yang telah memberikan sumbangsih untuk kemajuan jurusan Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Arizka Warganegara, Ph.D., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi dalam berjalannya kuliah dan proses penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan bekal ilmu, pengetahuan, dan pandangan hidup yang baik saat peneliti menyelesaikan perkuliahan.
6. Bapak Candrawansah, S.I.Kom., M.IP., selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung yang telah memberikan izin dan bantuan selama penelitian.
7. Keluarga besar Bapak Sutarno Haryono dan Ibu Umrik Rejeki, yang sudah memberikan kesempatan untuk saya merasakan arti dari sebuah keluarga, menghidupkan kembali rasa percaya diri dan semangat saya agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat yang tercinta, Virza Zahira Maharani, M. Aqiel Siradj, Rizal Efendi, Farhan Nur Fikri, M. Adji Noviantoro, M. Imhanizar, Ahmad Hidayat, Angga Anugrah. Terima kasih karena selalu ada di cerita, menjadi pendengar setia di setiap keluh, memberikan dukungan, semangat, dan nasehat untuk tetap bertahan dan melakukan yang terbaik. Tanpa adanya kalian mungkin saya sudah tidak ada disini sekarang.
9. Sahabat pejuang MBKM, Ayandra M. Azra, Ananda Meidina, Wenti Agustina, Taufiqie M. Zidane, Ahmad Dori Setiawan. Terima kasih untuk segala bentuk bantuan, dukungan, semangat, dan nasehat selama kegiatan magang berlangsung.
10. Keluarga besar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandar Lampung yang sudah sangat baik menerima kedatangan saya dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Amiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 30 Oktober 2023
Peneliti

Sadewa Adi Taruna
NPM. 1916021049

DAFTAR ISI

Halaman

PERSEMBAHAN	i
SANWACANA	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang dan Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Tinjauan Tentang Pengawasan	13
2.1.1. Pengertian Pengawasan	13
2.1.2. Jenis-jenis Pengawasan	14
2.1.3. Proses Pengawasan	16
2.1.4. Fungsi Pengawasan	17
2.2. Tinjauan Tentang Badan Pengawas Pemilu	18
2.2.1. Pengertian Badan Pengawas Pemilu	18
2.2.2. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilu ..	19
2.2.3. Prinsip Pengawasan Badan Pengawas Pemilu	21
2.2.4. Petunjuk Teknis Badan Pengawas Pemilu	22
2.3. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum	25
2.3.1. Pengertian Pemilihan Umum	25
2.3.2. Asas dan Prinsip Penyelenggaraan Pemilu	26
2.4. Tinjauan Tentang Verifikasi Faktual	27
2.4.1. Pengertian Verifikasi Faktual	27
2.4.2. Syarat Administrasi dalam Verifikasi Faktual Peserta Pemilu .	28
2.5. Tinjauan Tentang Peserta Pemilu	29
2.5.1. Pengertian Peserta Pemilu	29
2.5.2. Jenis-jenis Peserta Pemilu	30
2.6. Kerangka Pikir	31

III. METODE PENELITIAN	35
3.1. Tipe Penelitian	35
3.2. Fokus Penelitian	35
3.3. Informan	37
3.4. Jenis dan Sumber Data	37
3.5. Teknik Pengumpulan Data	38
3.6. Teknik Pengelohan Data	40
3.7. Teknik Analisis Data	40
3.8. Teknik Keabsahan Data	42
IV. GAMBARAN UMUM	43
4.1. Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum	43
4.1.1. Visi Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum	44
4.1.2. Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban	44
4.2. Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung	53
4.2.1. Sejarah Bawaslu Kota Bandar Lampung	53
4.2.2. Struktur Organisasi Bawaslu Kota Bandar Lampung	54
4.3. Gambaran Umum Tahapan Verifikasi Faktual	57
4.3.1. Syarat Administrasi Verifikasi Faktual	57
4.3.2. Petunjuk Teknis Verifikasi Faktual	58
4.3.3. Waktu Pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik	60
4.4. Gambaran Peserta Pemilihan Umum	61
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	64
5.1. Penetapan Alat Ukur (<i>standard</i>)	64
5.1.1. Standar Fisik	66
5.1.2. Standar Waktu	71
5.1.3. Standar Moneter	76
5.2. Mengadakan Penilaian (<i>evaluation</i>)	80
5.2.1. Berapa Kali (<i>how often</i>)	81
5.2.2. Bentuk Penilaian (<i>what form</i>)	84
5.2.3. Siapa yang Melaksanakan Penilaian (<i>who</i>)	87
5.3. Mengadakan Tindakan Perbaikan (<i>correctiveaction</i>)	90
5.3.1. Mengubah Standar Penilaian	93
5.3.2. Mengubah Pengukuran Penilaian	94
5.3.3. Mengubah Cara atau Metode Analisa	98
5.4. Ketepatan Waktu Pelaksanaan	101
5.5. Keterpenuhan Persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu	104
5.6. Kelengkapan Dokumen Pendaftaran Peserta Pemilu	108
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1. Kesimpulan	113
6.2. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	119
DAFTAR LAMPIRAN	122

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1. Hasil Pengawasan Verifikasi Keanggotaan Partai Politik di Kota Bandar Lampung	6
1.2. Data kepengurusan dan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik	7
3.1. Nama Informan Penelitian	37
4.1. Struktur Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	55
4.2. Struktur Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung	56
4.3. Jadwal Pelaksanaan Tahapan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik di Kecamatan Se-Kota Bandar Lampung	61
4.4. Data Partai Politik Peserta Pemilihan Umum	62
5.1. Jadwal Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	72
5.2. Jadwal Pelaksanaan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai politik di Kecamatan Kota Bandar Lampung	74
5.3. Rencana Kerja dan Anggaran Verifikasi Faktual Bawaslu Kota Bandar Lampung	77
5.4. Jadwal Rapat Pleno Bawaslu Kota Bandar Lampung	82
5.5. Jenis Form Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten/kota	97
5.6. Temuan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Kota Bandar Lampung	106
5.7. Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Kelengkapan Dokumen Partai Politik	110
5.8. Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Surat Domisili Sekretariat Kantor Partai Politik	110
5.9. Data Kepengurusan DPD Partai Ummat Kota Bandar Lampung	111

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pemikiran	34
Gambar 5.1. Form Temuan Pengawasan Verifikasi Faktual	85
Gambar 5.2. Rapat Evaluasi Pengawasan Verifikasi Faktual	87
Gambar 5.3. Rapat Evaluasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik	89
Gambar 5.4. Proses Verifikasi Faktual Perbaikan Anggota Partai Ummat	91
Gambar 5.5. Form Rekap VF.KK.01	95
Gambar 5.6. Form Rekap VF.KK.02	95
Gambar 5.7. Form Rekap VF.KK.03	96
Gambar 5.8. Form Rekap VF.KK.04	96
Gambar 5.9. Form Rekap VF.KK.05	96
Gambar 5.10. Proses Verifikasi Faktual Perbaikan dengan menghadirkan Anggota Partai	99
Gambar 5.11. Surat Keterangan Kepengurusan Partai Ummat Kota Bandar Lampung	110

DAFTAR SINGKATAN

1. Bawaslu : Badan Pengawas Pemilu
2. KPU : Komisi Pemilihan Umum
3. KTA : Kartu Tanda Anggota
4. KTP : Kartu Tanda Penduduk
5. MS : Memenuhi Syarat
6. Parpol : Partai Politik
7. Pemilu : Pemilihan Umum
8. Perbawaslu : Peraturan Badan Pengawas Pemilu
9. PKPU : Peraturan Komisi Pemilihan Umum
10. SE : Surat Edaran
11. SK : Surat Keputusan
12. TMS : Tidak Memenuhi Syarat
13. Vermin : Verifikasi Administrasi
14. Verfak : Verifikasi Faktual

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Akibat sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia maka dilaksanakan pemilihan umum secara berkala lima tahunan. Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia merupakan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara demokrasi. Perwujudan demokrasi yang paling dekat adalah melalui partisipasi dan keikutsertaan rakyat dalam aktivitas politik (Rantelore, Gosal, & Kimbal, 2017 : 2). Pemilihan umum dalam prosesnya memang bukan hanya sekedar perwujudan hak politik rakyat untuk memilih atau dipilih, namun lebih luas pemilihan umum merupakan perwujudan demokrasi yang tersusun secara sistematis, baik proses pra, pelaksanaan, dan pasca pemilihan umum (Perdana dkk, 2019 : 76). Terlaksananya pemilihan umum yang demokratis tidak terlepas dari pelaksanaan tahapan demi tahapan yang terukur sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk dalam proses pendaftaran partai politik peserta pemilu. Proses pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu merupakan bagian dari penyelenggaraan pemilu sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2017.

Selanjutnya, pada tahap pendaftaran peserta pemilu terdapat proses verifikasi yang harus dilalui oleh setiap partai politik yang akan berkompetisi di pesta demokrasi lima tahunan ini. Verifikasi yang harus diikuti oleh partai politik yang mendaftar sebagai calon peserta pemilihan umum, terbagi atas dua jenis yakni verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Verifikasi administrasi dan faktual adalah salah satu tahapan yang

sangat penting dalam proses pendaftaran partai politik yang akan mengikuti pemilihan umum. Sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 167 ayat 4C dijelaskan bahwa pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu merupakan bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilu. Setiap partai politik yang akan berkompetisi dalam pemilihan umum wajib memenuhi syarat administrasi sebagai peserta pemilu yang kemudian di verifikasi kelengkapan data, sebagaimana telah disyaratkan dalam PKPU RI Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 9 Ayat 1, yakni :

- a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang mengenai partai politik;
- b. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- c. Memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana tercantum dalam huruf b;
- d. Memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam huruf c;
- e. Menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai tingkat pusat, dan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- f. Memiliki anggota paling sedikit 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana tercantum dalam huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota dan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan;
- g. Memiliki kantor tetap untuk kepengurusan partai politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sampai berakhirnya tahapan pemilu;
- h. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU RI;

- i. Menyerahkan nomor rekening atas nama partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU; dan
- j. Menyerahkan salinan AD dan ART partai politik.

Syarat tersebut merupakan syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk kemudian di verifikasi oleh KPU kabupaten/kota yang diawasi oleh Bawaslu kabupaten/kota sebelum ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh KPU. Proses pengawasan verifikasi administrasi peserta pemilu merupakan tugas dan wewenang Bawaslu di tingkat kabupaten/kota, meskipun pendaftaran partai politik dilakukan terpusat di KPU RI. Bawaslu kabupaten/kota bertugas untuk mengawasi proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sesuai dengan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018, dimana proses verifikasi administrasi dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota dan diawasi oleh Bawaslu kabupaten/kota. Pengawasan merupakan proses yang dilakukan oleh organisasi guna memastikan objek yang diawasi tetap dalam nilai-nilai yang ideal sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Moekizat, 2015 :289). Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dijelaskan bahwa Bawaslu kabupaten/kota bertugas untuk mengawasi seluruh tahapan proses pendaftaran sampai dengan penetapan peserta pemilihan umum sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada.

Partai politik yang telah dinyatakan lulus dalam proses verifikasi administrasi dan memenuhi syarat untuk maju sebagai calon peserta dalam pemilihan umum, selanjutnya akan di verifikasi kembali secara faktual oleh KPU kabupaten/kota dan diawasi oleh Bawaslu kabupaten/kota sebagaimana yang tercantum dalam UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Secara spesifik dalam produk hukum turunan UU No. 7 Tahun 2017, yakni Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik

dan diawasi keterpenuhan persyaratan tersebut oleh Bawaslu kabupaten/kota dalam tahapan verifikasi faktual, yakni :

- a. Verifikasi status badan hukum partai politik sesuai dengan Undang-Undang mengenai partai politik;
- b. Verifikasi SK kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
- c. Verifikasi dokumen kepemilikan kantor sekretariat yang tetap, atau dengan keterangan sewa sesuai dengan waktu yang ditetapkan;
- d. Verifikasi dan pencocokan anggota partai politik berdasarkan nama anggota dengan data anggota partai politik sesuai dengan KTP dan KTA;
- e. Verifikasi terhadap penyertaan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan di tingkat kabupaten/kota disesuaikan berdasarkan SK kepengurusan anggota, serta KTP dan KTA.

Dalam proses verifikasi faktual, Bawaslu kabupaten/kota memegang peranan penting dalam hal pengawasan yang komprehensif terhadap verifikasi keterpenuhan syarat setiap partai politik calon peserta pemilihan umum. Partai politik yang tidak sesuai dengan syarat atau tidak memenuhi kelengkapan data dan dokumen dalam proses verifikasi faktual, sebagaimana yang tercantum dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2018 akan menyebabkan partai politik dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) yang kemudian akan dikembalikan dilakukan perbaikan oleh partai politik, atau dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh Bawaslu kabupaten/kota. Partai politik yang belum memenuhi syarat dalam proses verifikasi faktual, akan diberikan tambahan waktu untuk memperbaiki data dan dokumen pendukung yang disyaratkan dalam proses verifikasi faktual untuk menjadi partai peserta pemilihan umum.

Tahap verifikasi faktual peserta pemilihan umum yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota sebagai verifikator, dan Bawaslu kabupaten/kota

sebagai pengawas tahapan verifikasi faktual sering menemui masalah terutama dalam hal keanggotaan partai politik pada tingkat kabupaten/kota. Masalah ini masif terjadi di berbagai kabupaten/kota, karena syarat administrasi keanggotaan partai yang sulit untuk dipenuhi oleh partai politik terutama partai politik pendatang baru. Dalam konteks verifikasi faktual peserta pemilu di Kota Bandar Lampung pada tahun 2019, Bawaslu kota Bandar Lampung menemui banyak sekali masalah yang berkaitan dengan keanggotaan partai politik yang sudah memenuhi syarat administrasi sebagaimana yang tercantum dalam PKPU RI Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 9 Ayat 1, dimana partai politik minimal memiliki anggota paling sedikit 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota dan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan. Pada kondisi nyata saat pelaksanaan verifikasi faktual, banyak sekali nama anggota partai politik yang tercantum dalam Sipol dan sudah lulus verifikasi administrasi namun tidak merasa bergabung atau menjadi simpatisan dari partai politik dan bahkan mereka tidak memiliki KTA partai politik sebagaimana yang sudah disyaratkan pada verifikasi administrasi.

Pada pelaksanaan verifikasi faktual terdapat beberapa masalah berkaitan dengan syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik, misalnya besarnya jumlah minimal keanggotaan partai politik yang disyaratkan, mengakibatkan bermunculan berbagai masalah yang berkaitan dengan data keanggotaan yang di *input* oleh partai politik dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), susunan kepengurusan partai politik yang belum matang secara substansi struktur maupun kelembagaan, serta masalah kantor sekretariat partai politik di tingkat kabupaten/kota yang belum atau tidak sesuai dengan peraturan pemilihan umum yang berlaku. Temuan Bawaslu Kota Bandar Lampung pada tahap verifikasi faktual peserta pemilu di tahun 2024, sebagian besar berkaitan dengan masalah keanggotaan partai politik dimana anggota partai politik yang telah terdaftar dalam Sipol tidak mengakui bahwa mereka adalah anggota partai politik tersebut, dan tidak dapat menunjukkan KTA sebagai anggota partai politik. Besarnya kuota

minimal anggota partai politik yang disyaratkan juga mengakibatkan pencatutan ASN, TNI dan Polri yang secara tegas dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dilarang berpolitik. Masalah lain juga berkaitan dengan kepemilikan kantor sekretariat partai politik yang tidak sesuai dengan aturan, baik surat kepemilikan atas tanah dan bangunan atau surat sewa bangunan yang masa berlakunya habis sebelum 3 (tiga) bulan pasca pelaksanaan pemilihan umum 2024.

Tabel 1.1. Hasil Pengawasan Verifikasi Keanggotaan Partai Politik di Kota Bandar Lampung

No	Partai Politik	Anggota Dalam Sipol	Sampel Verifikasi	MS	TMS
1	Perindo	1.326	297	220	30
2	PBB	1.105	293	204	89
3	Hanura	1.227	284	159	125
4	PSI	1.096	280	191	89
5	UMMAT	2.741	327	146	183
6	PKN	1.242	286	114	172
7	Gelora	2.408	283	232	30
8	Garuda	1.060	282	164	118
9	Buruh	1.481	284	173	111

Sumber : Data Primer Bawaslu Kota Bandar Lampung 2024

Berdasarkan data Tabel 1.1 Hasil pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta pemilu 2024 masih terdapat masalah berkaitan dengan keanggotaan partai. Masalah keanggotaan partai politik ini berkaitan dengan nama anggota partai politik yang masuk dalam Sipol dan salinan berkas anggota partai politik yang diserahkan kepada KPU Kota Bandar Lampung, pada nayatanya saat pelaksanaan verifikasi faktual berdasarkan sampel anggota partai yang di verifikasi ditemukan ketidaksesuaian berkas tersebut berkaitan dengan salinan KTA atau KTP-el dalam Sipol yang tidak sesuai dalam konteks pekerjaan, belum memiliki KTA sebagai anggota partai politik, alamat anggota partai politik yang tidak dapat ditemukan atau sudah berpindah tempat tinggal, serta nama yang tercantum dalam Sipol tidak mengakui atau bukan merupakan anggota partai (warga sipil, ASN, TNI/Polri). Data dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa dari partaipolitik yang diverifikasi faktual oleh KPU Kota Bandar Lampung dan

diawasi oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung, berdasarkan sampel anggota yang diverifikasi masih menunjukkan adanya indikasi pencatutan data masyarakat sipil oleh pihak partai politik.

Pada pelaksanaan verifikasi faktual partai politik berkaitan dengan kepengurusan partai politik dan keterwakilan perempuan dalam partai politik yang akan maju pada kontestasi pemilihan umum 2024, partai politik pendatang baru di Kota Bandar Lampung memang sudah memenuhi syarat keterwakilan perempuan dengan minimal 30%. Namun, yang menjadi persoalan adalah belum jelasnya status hukum kepengurusan yang melibatkan perempuan serta peran aktif perempuan dalam kinerja partai politik. Karena memang sejauh ini, keterwakilan perempuan terindikasi hanya sebagai formalitas saja untuk meloloskan partai politik dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Tabel 1.2. Data kepengurusan dan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik

No	Partai Politik	Jumlah Pengurus Partai	Pengurus Partai laki-laki	Pengurus Partai Perempuan	Persentase Keterwakilan Perempuan
1	PBB	13	6	7	53%
2	PSI	5	3	2	40%
3	Buruh	7	4	3	33%
4	Garuda	12	7	5	42%
5	Gelora	8	5	3	37%
6	Ummat	13	6	7	53%
7	PKN	12	4	8	66%
8	Perindo	5	3	2	40%
9	Hanura	4	2	2	50%

Sumber : Data Primer Bawaslu Kota Bandar Lampung

Berdasarkan Tabel 1.2 Hasil verifikasi faktual berkaitan dengan kepengurusan partai politik dan keterwakilan partai politik yang akan berkompetisi pada pemilihan umum 2024, dapat dipahami bahwa partai politik yang lolos verifikasi faktual kepengurusan dan keterwakilan perempuan, yakni PBB sebanyak 7 pengurus perempuan atau 53% (MS), PSI sebanyak 2 pengurus perempuan atau 40% (MS), Partai Buruh sebanyak 3 pengurus perempuan atau 33% (MS), Partai Garuda sebanyak 5 pengurus

perempuan atau 42% (MS), Partai Gelora sebanyak 3 pengurus perempuan atau 37% (MS), Partai Ummat sebanyak 7 pengurus perempuan atau 53% (MS), PKN sebanyak 8 pengurus perempuan atau 66% (MS), Perindo sebanyak 2 pengurus perempuan atau 40% (MS), Partai Hanura sebanyak 2 pengurus perempuan atau 50% (MS). Verifikasi faktual kepengurusan partai dan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai dalam lingkup Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa 9 (sembilan) partai politik yang di verifikasi faktual memenuhi syarat (MS), dengan beberapa catatan misalnya terdapat rangkap jabatan dalam kepengurusan partai politik, pengurus partai yang tidak dapat hadir saat verifikasi faktual, atau pengurus partai yang masih bersatus ASN namun sudah pensiun.

Bawaslu Kota Bandar Lampung pada pengawasan verifikasi faktual kepemilikan kantor sekretariat partai politik, menemukan masalah yang berkaitan dengan kepemilikan sekretariat atau masa sewa gedung sekretariat yang tidak sesuai dengan peraturan pemilihan umum sebagaimana tercantum dalam UU No.7 Tahun 2017. Masalah tersebut terjadi pada beberapa partai politik yang di verifikasi faktul, yakni Partai Ummat yang kantor sekretariatnya masih berstatus sewa atau pinjaman dengan akhir masa sewa pada Desember 2024, namun dalam berkas yang diserahkan saat proses pendaftaran tercantum bahwa akhir masa sewa bangunan sekretariat pada 10 Januari 2026. Ketidaksesuaian ini merupakan sebuah masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan kepemilikan kantor partai politik.

Tahap verifikasi faktual merupakan tahapan yang sangat rawan terjadi pelanggaran yang dapat berpotensi gugatan atau sengketa pemilu, karena dalam proses nyata di lapangan partai politik yang di verifikasi faktual banyak melanggar peraturan dengan mencatut nama warga sipil dalam sipol, kepengurusan partai yang masih bersifat rangkap jabatan, atau status bangunan dan gedung yang tidak sesuai dengan data yang diserahkan saat proses pendaftaran. Proses verifikasi faktual sebagai tahap lanjut dari verifikasi administrasi, menjadi sebuah tahapan yang sangat penting dimana

pada kenyataannya verifikasi administrasi saja tidak cukup. Hal ini terbukti, pada pelaksanaan verifikasi keanggotaan masih terdapat nama yang tercantum sebagai anggota partai politik ternyata adalah ASN, atau warga sipil yang tidak pernah mendaftarkan diri atau menjadi anggota partai politik. Artinya, pencatutan nama warga sipil terjadi dan tidak dapat terverifikasi pada tahap verifikasi administrasi. Melalui verifikasi faktual inilah ditemukan fakta di lapangan yang menunjukkan verifikasi administrasi dan pengawasan verifikasi administrasi belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Tidak maksimalnya pengawasan yang berbuntut pada pelanggaran administrasi pada tahap pendaftaran, yang kemudian juga dapat menjadi gugatan setelah proses pemilu dilaksanakan.

Oleh karena itu, penelitian ini melihat dan mengkaji secara lebih komprehensif pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung pada tahap verifikasi faktual peserta pemilu 2024. Karena masih banyak sekali pelanggaran administrasi calon peserta pemilu pada tahap verifikasi faktual, terutama dalam hal keanggotaan partai politik di tingkat kabupaten/kota yang masih banyak partai politik belum mampu memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2018, serta masih kurangnya kauntitas SDM dalam Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk melakukan pengawasan secara maksimal terhadap tahap verifikasi faktual peserta pemilihan umum.

Terdapat beberapa penelitian sejenis terdahulu yang menunjang penelitian ini, yakni *pertama*, penelitian dari (Sarkol, 2020) tentang strategi pengawasan pelanggaran pidana pemilu pada daerah Kepulauan Maluku tahun 2020. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa strategi pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Maluku sudah sangat baik dan efektif dalam menekan pelanggaran pidana dalam proses pemilihan umum. Sesuai dengan regulai yang mengatur proses pengawasan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017.

Kedua, penelitian dari (John, & Suprayitno, 2020) tentang fenomena pengawasan pemilihan kepada daerah di Kalimantan Tengah tahun 2020 pada Masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

kinerja pengawasan Bawaslu Kota Palangkaraya kurang maksimal pada substansi pemilu, namun lebih berfokus pada penanganan pelanggaran yang terkait dengan protokol kesehatan, sesuai dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2020.

Ketiga, penelitian dari (Karim, 2020) tentang strategi Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam mencegah pelanggaran pemilu 2019 melalui media sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi proses pemilu, dan mencegah terjadinya pelanggaran dalam proses pemilu serentak tahun 2019. Dimana media sosial menjadi alat bagi Bawaslu Jawa Timur untuk melakukan pengawasan secara tidak langsung sebagaimana yang dikemukakan oleh Simbolon (2004 :65) bahwa pengawasan dapat dilakukan secara langsung, maupun tidak langsung dengan melibatkan pihak lain.

Keempat, penelitian dari (Putra & Zarkasi, 2020) tentang peran Bawaslu Provinsi Jambi dalam verifikasi partai politik pemilu 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran utama Bawaslu Jambi dalam proses verifikasi administrasi adalah melakukan pengawasan kepada KPU, dan dalam verifikasi faktual Bawaslu Jambi menjadi kunci utama dalam proses pengawasan kesesuaian data dengan temuan lapangan, sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017.

Kelima, penelitian dari (Wisnu, 2021) tentang pengawasan Bawaslu dalam pilkada serentak Kota Mataram Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini menunjukkan pengawasan Bawaslu dalam pilkada serentak tahun 2020 di Mataram sudah berjalan sebagaimana aturan yang berlaku, yakni Perbawaslu No. 4 Tahun 2020 baik dalam pengawasan administrasi, pengawasan pelaksanaan, pengawasan proses, ataupun pengawasan rekapitulasi hasil.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini memfokuskan pada pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam tahapan verifikasi faktual peserta pemilu 2024.

Sebagaimana tertera dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018, yang mengatur mengenai hak, wewenang, tugas, dan petunjuk teknis Bawaslu kabupaten/kota dalam pengawasan termasuk dalam pengawasan verifikasi faktual peserta pemilu.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan fenomena yang ada, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai strategi Bawaslu Kota bandar lampung dalam pengawasan tahap verifikasi faktual partai politik peserta pemilu 2024, dengan judul “Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Tahapan Verifikasi Faktual Peserta Pemilu 2024 (Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung pada Tahapan Verifikasi Faktual Peserta Pemilihan umum 2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung pada Tahapan Verifikasi Faktual Peserta Pemilihan umum 2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru yang dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan bidang ilmu politik

yang mengkaji masalah proses pengawasan tahap verifikasi administrasi dan faktual peserta pemilu yang dilakukan Bawaslu kabupaten/kota.

2. Secara Praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Bawaslu, KPU, Partai Politik, dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan umum terutama tahap verifikasi administrasi dan faktual yang merupakan bagian dari tahap awal penyelenggaraan pemilu.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Pengawasan

2.1.1. Pengertian Pengawasan

Istilah pengawasan menjadi sebuah bagian dari sistem kontrol dan pengendalian dalam definisi manajemen. Pengawasan berasal dari kata dasar “awas” atau “awasi” yang dapat diartikan sebagai kegiatan atau tindakan melihat secara cermat, memperhatikan, menelaah, atau waspada. Pengawasan dalam kacamata manajemen dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk menjaga marwah aturan dan norma yang berlaku, agar kegiatan mencapai tujuan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Pemaknaan pengawasan juga tidak terlepas dari kaitanya sebagai upaya dalam kontrol dan pengendalian dalam konteks kinerja maupun sosial.

Pengawasan secara dapat diartikan sebagai proses pemantauan yang dilakukan oleh organisasi baik kedalam maupun keluar, untuk dapat mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta mendukung terwujudnya tujuan utama organisasi (Sururama & Amalia, 2020, 7). Sedangkan pendapat lain mendefinisikan pengawasan sebagai tugas memantau, memperhatikan, membandingkan, mengevaluasi, dan/atau melakukan tindakan pencegahan melalui edukasi atau koreksi teknis yang berasal dari eksternal organisasi (Ndraha, 1998 :58). Pengawasan merupakan proses yang sangat mendasar dalam pelaksanaan teknis ataupun administrasi pada organisasi baik swasta maupun pemerintah. Sehingga pengawasan bukan hanya sekedar melihat sesuatu secara seksama dan cermat untuk kemudian di evaluasi, namun lebih luas

pengawasan berarti memperbaiki dan meluruskan kembali agar mampu berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan (Winardi, 2000 :224). Keterkaitan antara konsep pengawasan dengan penelitian ini adalah, penelitian ini ingin mengetahui dan mengkaji strategi dan proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam tahap verifikasi faktual peserta pemilu 2024.

2.1.2. Jenis-jenis Pengawasan

Pengawasan berdasarkan prosesnya dapat terbagi dalam beberapa jenis, sesuai dengan waktu pengawasan, subjek pengawasan, objek pengawasan, dan pengawasan berdasarkan ruang lingkupanya.

- a) Pengawasan Berdasarkan Waktu, fungsi pengawasan berdasarkan waktu dilaksanakannya dapat dibedakan menjadi menjadi tiga jenis menurut Winardi (2011 :70), yakni :
 - a. Pengawasan pendahuluan, yakni pengawasan yang dilakukan untuk menjadin kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, dengan acuan hasil kinerja sebelumnya.
 - b. Pengawasan pada saat kerja, yakni pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dalam proses kerja yang sedang berlangsung, dan biasanya dilakukan dengan perintah untuk mengarahkan pekerjaan sesuai rencana.
 - c. Pengawasan *feed back*, yakni pengawasan yang dilakukan secara bersamaan untuk saling mengawasi dan memperhatikan kinerja anggota.
- b) Pengawasan berdasarkan subjek, yakni pengawasan yang dilihat dari siapa yang melakukan pengawasan. Menurut Diharma (1999 :11) pengawasan berdasarkan subjek dibedakan menjadi tiga, yakni :
 - a. Pengawasan melekat, yakni model pengawasan yang melekat pada sistem dalam organisasi, atau berdasarkan aturan yang

- berlaku dimana koreksi akan dilakukan oleh pimpinan atau penanggungjawab pelaksana.
- b. Pengawasan aparat, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau individu yang memiliki fungsi dan tugas untuk mengawasi dengan norma dan aturan sendiri.
 - c. Pengawasan masyarakat, yakni pengawasan yang dilakukan oleh anggota masyarakat, atau masyarakat keseluruhan dengan tujuan mengontrol kinerja sebuah organisasi.
- c) Pengawasan berdasarkan objek, yakni proses pengawasan dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung kepada objek dengan menggunakan alat ukur, atau bantuan sarana prasarana. Menurut Sujanto (2003 :82) pengawasan berdasarkan objek terbagi menjadi dua, yakni :
- a. Pengawasan Langsung, yakni pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh aparat, pemimpin, atau badan yang berwenang memakukan pengawasan terhadap proses kinerja yang sedang berlangsung.
 - b. Pengawasan Tidak Langsung, yakni pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi objek secara langsung, yang biasanya pengawasan ini dilakukan dengan menggunakan dokumen atau laporan.
- d) Pengawasan berdasarkan ruang lingkupnya, yakni proses pengawasan yang dilakukan oleh pengawas dilihat dari kedudukan dan posisinya dalam pengawasan. Menurut Handyaningrat (2005, 86) ruang lingkup pengawasan terbagi menjadi dua, yakni :
- a. Pengawasan dari dalam, yakni pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawas yang terbentuk dalam organisasi itu sendiri.
 - b. Pengawasan dari luar, yakni pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawas dari luar organisasi.

2.1.3. Proses Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan dalam prosesnya membutuhkan rangkaian tahapan atau langkah-langkah pengawasan. Manullang (2008 :184) mengatakan terdapat tiga proses dalam pengawasan, yakni :

a. Menetapkan alat ukur (*standard*)

Dalam proses pengawasan yang dilakukan baik dari dalam organisasi ataupun dari luar organisasi, diperlukan adanya standar atau pedoman yang menjadi acuan dalam proses pengawasan. Sehingga kinerja yang dilakukan dapat terukur, dan terdapat alat penilaian baku dalam pelaksanaan pengawasan.

Alat ukur atau standar yang ditetapkan dalam proses pengawasan secara terperinci dapat diuraikan menjadi tiga standar utama menurut manullang dalam Handoko (2014 :363), yakni :

1. Standar fisik, yakni tolak ukur atau standar yang berkaitan dengan kuantitas atau kualitas pekerjaan yang diawasi atau yang masuk dalam proses pengawasan.
2. Standar moneter, yakni standar yang berhubungan dengan keuangan atau biaya dalam pekerjaan dan sejenisnya.
3. Standar waktu, yakni standar atau alat ukur yang meliputi batasan waktu dalam melakukan pekerjaan atau menyelesaikan pekerjaan.

b. Mengadakan penilaian (*evaluation*)

Pelaksanaan pengawasan sangat memerlukan adanya proses penilaian atau evaluasi, dengan adanya proses penilaian ini maka akan dapat dilihat data pembandingan antara hasil kerja dengan standar acuan yang telah ditentukan.

Menurut Handoko (2014 :341) dalam proses penilaian pada proses pengawasan terdapat beberapa indikator yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut :

1. Berapa kali (*how often*), yakni berapa kali proses penilaian pengawasan dilaksanakan atau diukur misalnya berapa jam, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, atau berapa periode.
 2. Bentuk penilaian (*what form*), yakni dalam bentuk apa penilaian pengawasan dilakukan misalnya melalui penilaian tertulis, laporan, visual, dan lain sebagainya.
 3. Siapa yang melaksanakan penilaian (*who*), yakni siapa saja yang terlibat dalam proses penilaian atau pengawasan misalnya, manajer, staf, pimpinan, kepala divisi, dan lain sebagainya.
- c. Mengadakan tindakan perbaikan (*correctiveation*)
- Perbaikan diperlukan dalam proses pengawasan, dengan tujuan agar kinerja atau hasil kerja mampu sesuai dengan standar acuan. Serta masalah dapat diidentifikasi dan diselesaikan.
- Dalam proses tindakan perbaikan atau *correctiveation* harus didasarkan atas beberapa hal sebagaimana yang dijelaskan Handoko (2014 :366), yakni :
1. Mengubah standar penilaian, yakni dalam proses pengawasan harus didasarkan atas standar yang berlaku atau ditetapkan oleh karena itu standar yang ditetapkan dapat terlalu tinggi atau rendah sehingga harus diubah.
 2. Mengubah pengukuran penilaian, yakni dengan mengubah proses inspeksi, frekuensi, atau sistem dalam pengukuran penilaian.
 3. Mengubah cara atau metode analisa, yakni dengan mengubah proses menginterpretasikan data atau hasil pelaksanaan pengawasan.

2.1.4. Fungsi Pengawasan

Pengawasan sangat berfungsi sebagai identifikasi faktor masalah dan penghambat kegiatan kerja sebuah organisasi, pengawasan juga berfungsi menemukan kelemahan dalam proses mencapai tujuan

organisasi. Pengawasan juga dapat dijadikan sebagai langkah untuk memetakan masalah dan mencari solusi, serta melakukan evaluasi terhadap proses kinerja organisasi. Menurut Simbolon (2004 :62) menyebutkan bahwa fungsi pengawasan terbagi menjadi empat, yakni :

- a. Memperkuat rasa tanggungjawab dan akuntabel pihak yang menjadi pelaksana pengawasan.
- b. Memberikan pendidikan disiplin kepada pihak yang diawasi untuk dapat melakukan kegiatan sebagai peraturan dan regulasi yang telah ditetapkan.
- c. Mencegah terjadinya penyelewengan, pelanggaran, penyimpangan, kelalaiain, atau kesalahan yang dapat berdampak luas bagi organisasi.
- d. Menjadi alat untuk mengevaluasi kesalahan yang telah terjadi, sehingga pekerjaan tidak mengalami hambatan dan masalah yang masif.

2.2. Tinjauan Tentang Badan Pengawas Pemilu

2.2.1. Pengertian Badan Pengawas Pemilu

Proses penyelenggaraan pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala lima tahunan, diselenggarakan oleh badan atau lembaga independen. Salah satunya lembaga pengawas Pemilu, yaitu Badan Pengawas Pemilu, yang disingkat menjadi Bawaslu. Bawaslu merupakan lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Negara Kestuan Republik Indonesia. Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu yang bersifat hirarkis berjenjang dalam setiap tingkatan, baik pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, sampai dengan tingkat keluarahan atau TPS. Sebagai lembaga yang perannya memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai penyelenggara dan pengawas namun juga sebagai

eksekutor hakim pemutus perkara berdasarkan amanat dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Bawaslu menjadi lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi setiap tahapan pemilihan umum dari proses pendaftaran sampai dengan pasca pemilihan umum. Tidak sebatas hanya mengawasi terjadinya pelanggaran, Bawaslu juga bertugas untuk mencegah, mengawasi, dan menindak pelanggaran yang terjadi sesuai dengan amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 93 dan 94. Keterkaitan Bawaslu dalam penelitian ini, adalah peneliti ingin mengetahui kinerja Bawaslu Kota Bandar Lampung pada proses pengawasan tahap verifikasi faktual peserta pemilihan umum 2024, dimana salah satu tugas pokok Bawaslu ialah melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.

2.2.2. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilu

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu telah diatur di dalamnya karena memang Bawaslu merupakan satu dari tiga lembaga penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP. Secara umum dalam Pasal 93, 95, dan 96 UU Nomor 7 Tahun 2017 telah menerangkan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu, yakni :

a. Tugas Bawaslu

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 93, telah dijelaskan bahwa tugas Bawaslu meliputi, (a) menyusun standar tata laksana Pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk Pengawas Pemilu di setiap tingkatan, (b) melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, (c) mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu, (d) mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, (e) mencegah terjadinya praktik politik uang, (f) mengawasi netralitas ASN, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan netralitas

anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), (g) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, (h) menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), (i) menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Sentra Penegaran Hukum Terpadu (Gakkumdu), (j) mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (k) mengevaluasi Pengawasan Pemilu, (l) mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU, dan (m) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Wewenang Bawaslu

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 95, telah dijelaskan bahwa wewenang Bawaslu meliputi, (a) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, (b) memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu, (c) memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang, (d) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu, (e) merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil Pengawasan terhadap netralitas ASN, netralitas anggota TNI, dan netralitas anggota POLRI, (f) mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (g) meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses

Pemilu, (h) mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (i) membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Luar Negeri, (j) mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu Luar Negeri, (k) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kewajiban Bawaslu

Pada Pasal 96 UU Nomor 7 Tahun 2017, dijelaskan bahwa Bawaslu berkewajiban atau memiliki kewajiban untuk, (a) bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang, (b) melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan, (c) menyampaikan laporan hasil Pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan, (d) mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (e) melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.2.3. Prinsip Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Dalam Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan peneetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada Pasal 2 dijelaskan bahwa pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu berpedoman beberapa prinsip, yakni :

- a. Mandiri
- b. Jujur
- c. Adil
- d. Berkepastian Hukum
- e. Tertib;
- f. Terbuka;
- g. Proporsional;
- h. Profesional;
- i. Akuntabel;
- j. Efektif;
- k. Efisien; dan
- l. Berintegritas

Prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip dasar yang menjadi landasan bagi Bawaslu kabupaten/kota dalam melakukan pengawasan pada tahap pendaftaran, verifikasi, sampai dengan penetapan partai politik peserta pemilu. Keterkaitan prinsip pengawasan Bawaslu yang tercantum dalam Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 2 dengan penelitian ini adalah, proses pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung pada tahap verifikasi administrasi peserta pemilu 2024 harus merujuk kepada prinsip-prinsip tersebut sebagai pedoman dasar pengawasan.

2.2.4. Petunjuk Teknis Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang kemudian disingkat Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 9 menjelaskan bahwa, Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu meliputi beberapa hal, yakni :

- a. Ketepatan waktu pelaksanaan verifikasi faktual partai politik peserta pemilu dilakukan selama 14 (empat belas) hari dengan jadwal :
 1. Dilaksanakan pada 20 Oktober sampai dengan 04 November 2022
 2. Hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat;

- b. Keterpenuhan persyaratan partai politik peserta pemilu, yang meliputi:
 1. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang mengenai partai politik;
 2. Memiliki kepengurusan di seluruh daerah provinsi;
 3. Memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi bersangkutan;
 4. Memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota bersangkutan;
 5. Menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai tingkat pusat, dan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 6. Memiliki anggota paling sedikit 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana tercantum dalam angka 3 yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota dan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan;
 7. Memiliki kantor tetap untuk kepengurusan partai politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sampai berakhirnya tahapan pemilu;
 8. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU RI;

9. Menyerahkan nomor rekening atas nama partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU.
- c. Kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran yang terkait dengan:
1. Salinan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik terdaftar sebagai badan hukum dan telah dilegalisasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 2. Surat pernyataan pimpinan partai politik tingkat pusat yang menyatakan memiliki kepengurusan, alamat dan kantor tetap kepengurusan partai politik tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
 3. Surat keputusan pengurus partai politik mengenai kepengurusan partai politik tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
 4. Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai kepengurusan partai politik tingkat pusat;
 5. Surat pernyataan pimpinan partai politik tingkat pusat yang menyatakan memiliki anggota paling sedikit 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota;
 6. Surat pernyataan pimpinan partai politik tingkat pusat yang menyatakan penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dari jumlah kepengurusan partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
 7. Surat keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan partai politik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dari camat atau kepala desa atau sebutan lain, dilampiri dengan surat pernyataan pimpinan partai politik yang menyatakan bahwa keberadaan kantor tetap dipergunakan sampai dengan berakhirnya tahapan pemilu;

8. Surat keterangan mengenai pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Salinan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
10. Salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik; dan
11. Nama dan tanda gambar partai politik ukuran 10x10 Centimeter berwarna sebanyak 2 lembar.

Mengacu pada Pasal 9 Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa petunjuk teknis pengawasan Bawaslu kabupaten/kota dalam tahap verifikasi faktual partai politik peserta pemilu. Keterkaitan petunjuk pengawasan Bawaslu yang tercantum dalam Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 9 dengan penelitian ini adalah, proses pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung pada tahap verifikasi faktual peserta pemilu 2024 harus merujuk kepada petunjuk teknis pengawasan tersebut sebagai pedoman dasar dalam proses pengawasan tahap verifikasi administrasi.

2.3. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum

2.3.1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum dapat diartikan sebagai proses perwujudan kedaulatan rakyat terutama dalam memberikan hak politiknya, baik dipilih atau memilih seseorang yang dianggap mampu merepresentasikan kehendak dan aspirasi rakyat (Abdullah, 2009 : 168). Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, menjelaskan pemilihan umum atau yang disebut pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan umum diperlukan dalam

negara yang menganut sistem demokrasi, sebagai bentuk perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum.

Pelaksanaan Pemilihan umum dilaksanakan secara berkala dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai Pasal 22E Ayat 6 UUD 1945, yang harus dapat menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Proses penyelenggaraan pemilihan umum terbagi atas beberapa tahapan, sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa pemilihan umum terbagi atas tahap pendaftaran, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan pemilihan.

Pemilihan umum menjadi sebuah perwujudan dan manifestasi hak politik masyarakat dalam sebuah negara demokrasi. Pemilihan umum lebih dari sekedar proses mengeluarkan hak suara untuk memilih pemimpin, namun lebih luas pemilihan umum menjadi sarana pelaksanaan marwah demokrasi dan realisasi kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan.

2.3.2. Asas dan Prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Pelaksanaan pemilihan umum lima tahunan sebagai perwujudan demokrasi dalam sebuah negara, dilaksanakan dengan mengedepankan terpenuhinya kedaulatan hak politik rakyat. Dalam proses pelaksanaannya, pemilihan umum harus dilaksanakan berdasarkan asas dan prinsip pemilu, sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dan UUD 1945 Pasal 22E Ayat 6, adalah :

- a. Langsung ;
- b. Umum;
- c. Bebas;
- d. Rahasia;
- e. Jujur; dan
- f. Adil.

Dalam proses pemilihan umum, terdapat prinsip dalam proses pelaksanaannya, yakni :

- a. Pemilihan umum dilaksanakan serentak setiap lima tahun sekali di seluruh wilayah Indonesia, dengan mengedepankan pemenuhan hak politik dan kedaulatan rakyat.
- b. Pemilihan umum dilaksanakan melalui mekanisme persiapan dan penyelenggaraan pemilihan umum, sesuai dengan regulasi dan aturan yang berlaku.

Asas dan prinsip pemilihan umum tidak dapat dilepaskan dan merupakan hal yang melekat dalam proses pelaksanaan demokrasi prosedural ini. Asas dan prinsip yang paling fundamental dan mendasar dalam pelaksanaan pemilihan umum adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta selalu berpegang pada prinsip kedaulatan rakyat. Keterkaitan asas dan prinsip pemilihan umum dengan penelitian ini merujuk pada pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung pada tahap verifikasi faktual tidak boleh terlepas dari asas pemilu.

2.4. Tinjauan Tentang Verifikasi Faktual

2.4.1. Pengertian Verifikasi Faktual

Verifikasi faktual secara harfiah terbagi atas dua kata, yakni verifikasi yang dapat diartikan sebagai upaya untuk melakukan pemeriksaan kebenaran atau kesesuaian dokumen dengan tujuan untuk memastikan keakuratan informasi yang terdapat dalam dokumen (Soleh, 2013 : 91). Sedangkan faktual diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung berdasarkan kenyataan dan memiliki unsur kebenaran sesuai dengan apa yang terjadi sesungguhnya (Siagian, 2012: 13). Secara keseluruhan verifikasi faktual dapat didefinisikan sebagai kegiatan pemeriksaan kebenaran dan kesesuaian data informasi melalui pencocokan dan meneliti secara langsung kebenaran data lapangan

yang berbentuk dokumen melalui proses kerja yang tersistematis (Dewi, 2015 : 3).

Dalam konteks pemilihan umum verifikasi faktual berkaitan dengan proses pendaftaran peserta pemilu, sebagaimana definisi verifikasi faktual yang diartikan tahapan pada proses kerja yang berkaitan dengan kegiatan pencocokan dan meneliti data yang berkaitan dengan data pendaftaran partai politik baik administrasi kepengurusan, nama anggota partai politik yang didaftarkan dalam Sipol, dan kesesuaian alamat kantor sekretariat kepengurusan partai politik yang sesuai dengan syarat yang tertera dalam regulasi dan peraturan pemilihan umum (Bagja, 2020). Verifikasi administrasi dan verifikasi faktual merupakan bagian dari pendaftaran partai politik baru yang akan mengikuti pemilihan umum, atau partai politik lama yang tidak memiliki kursi didalam lembaga perwakilan legislatif pusat. Verifikasi faktual merupakan objek utama dalam penelitian ini, dimana penelitian ini membahas mengenai pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam proses verifikasi faktual peserta pemilu 2024.

2.4.2. Syarat Administrasi dalam Verifikasi Faktual Peserta Pemilu

Verifikasi administrasi dan verifikasi faktual merupakan bagian dari proses penyelenggaraan pemilihan umum, yang secara spesifik verifikasi administrasi dan verifikasi faktual masuk dalam tahapan pendaftaran partai politik sebagai calon peserta dalam pemilihan umum, sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 167 Ayat 4. Setiap partai politik yang akan menjadi peserta pemilihan umum wajib memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan kelengkapan dokumen calon peserta pemilihan umum. Sebagaimana tercantum dalam dalam PKPU RI Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 9 Ayat 1, yakni :

- a. Verifikasi status badan hukum partai politik sesuai dengan Undang-Undang mengenai partai politik;

- b. Verifikasi SK kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
- c. Verifikasi dokumen kepemilikan kantor sekretariat yang tetap, atau dengan keterangan sewa sesuai dengan waktu yang ditetapkan;
- d. Verifikasi dan pencocokan anggota partai politik berdasarkan nama anggota dengan data anggota partai politik sesuai dengan KTP dan KTA;
- e. Verifikasi terhadap penyertaan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan di tingkat kabupaten/kota disesuaikan berdasarkan SK kepengurusan anggota, serta KTP dan KTA.

Syarat administrasi tersebut harus dipenuhi oleh setiap partai politik yang akan menjadi peserta dalam pemilihan umum. Syarat administrasi yang telah diserahkan partai politik kepada KPU selanjutnya akan dilakukan pengecekan kelengkapan data atau verifikasi administrasi, dan dilanjutkan dengan verifikasi faktual sesuai dengan petunjuk teknis dan syarat yang telah diatur sebagai *standing legal*. Dokumen yang tidak memenuhi syarat akan dikategorikan sebagai dokumen belum memenuhi syarat (BMS) untuk diperbaiki, atau dokumen tidak memenuhi syarat (TMS) yang akan dikembalikan kepada partai politik bersangkutan.

2.5. Tinjauan Tentang Peserta Pemilu

2.5.1. Pengertian Peserta Pemilu

Peserta pemilu yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada definisi peserta pemilu yang tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Dimana peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang

diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Sehingga peserta pemilu dalam penelitian ini merujuk pada partai politik yang mendaftarkan diri untuk berkompetisi di pemilihan umum 2024.

Partai politik peserta pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota. Pemenuhan syarat partai politik sebagai peserta pemilu, dilakukan pada saat pendaftaran yang kemudian KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen partai politik. Partai politik sendiri dapat diartikan sebagai suatu kelompok dalam masyarakat yang terorganisir secara sistematis, dimana anggotanya memiliki orientasi, cita-cita, dan tujuan politik yang sama, yakni memperoleh kekuasaan atau kedudukan politik dengan cara konstitusional (Budiardjo, 2008 : 161). Keterkaitan antara peserta pemilu dengan penelitian ini adalah, penelitian ini mengkaji pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam tahap verifikasi administrasi peserta pemilu 2024. Sehingga peserta pemilu merupakan objek utama yang proses verifikasi diawasi dan menjadi masalah penelitian.

2.5.2. Jenis-Jenis Peserta Pemilu

Peserta pemilu menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 terbagi atas tiga jenis, yakni :

- a. Partai politik peserta pemilu, yakni Partai politik peserta pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota;
- b. Peseorangan peserta pemilu, yakni peseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPD; dan

- c. Pasangan calon peserta pemilu, yakni pasangan calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden.

2.6. Kerangka Pikir

Pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan lima tahun sekali merupakan sarana bagi rakyat untuk memberikan hak politiknya sebagai bentuk kedaulatan dalam negara demokrasi. Penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan oleh tiga badan atau lembaga, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP. Namun, dalam prosesnya Bawaslu adalah penyelenggara pemilu yang diamanatkan oleh undang-undang untuk dapat melakukan pengawasan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu memiliki tugas untuk Pencegahan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa. Dalam tugas pencegahan maka didalamnya terdapat proses pengawasan dalam setiap tahap penyelenggaraan pemilu untuk meminimalisir adanya pelanggaran dan sengketa.

Peneliti memulai kerangka pemikiran dalam penelitian yang berjudul “Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Tahapan Verifikasi Faktual Peserta Pemilu 2024 (Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung)” dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada atau fenomena yang terjadi dalam proses pendaftaran peserta pemilu 2024, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam proses verifikasi faktual dokumen peserta pemilu 2024 yang mengalami banyak masalah, terutama masalah yang berkaitan dengan keanggotaan partai politik yang sulit untuk dipenuhi. Hal ini kemudian berakibat pada pencatutan nama dan NIK warga sipil, ASN, atau TNI dan Polri ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang merupakan pelanggaran administrasi pemilu. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Bawaslu Kota Bandar Lampung, karena Bawaslu merupakan penyelenggara pemilu yang diamanatkan

undang-undang untuk melakukan pengawasan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji strategi Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam proses pengawasan tahapan verifikasi faktual peserta pemilu 2024. Untuk melihat proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam tahapan verifikasi faktual digunakan prinsip pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu sebagai petunjuk teknis yang tercantum dalam Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018, yakni :

1. Ketepatan waktu pelaksanaan verifikasi faktual
2. Keterpenuhan persyaratan partai politik peserta pemilu
3. Kelengkapan dokumen pendaftaran peserta pemilu

Selain itu, dalam melihat proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung, peneliti menggunakan teori Manullang (2008 :184) mengatakan terdapat tiga proses dalam pengawasan, yakni :

a. Menetapkan alat ukur (*standard*)

Dalam proses pengawasan yang dilakukan baik dari dalam organisasi ataupun dari luar organisasi, diperlukan adanya standar atau pedoman yang menjadi acuan dalam proses pengawasan. Sehingga kinerja yang dilakukan dapat terukur, dan terdapat alat penilaian baku dalam pelaksanaan pengawasan.

1. Standar fisik, yakni tolak ukur atau standar yang berkaitan dengan kuantitas atau kualitas pekerjaan yang diawasi atau yang masuk dalam proses pengawasan.
2. Standar moneter, yakni standar yang berhubungan dengan keuangan atau biaya dalam pekerjaan dan sejenisnya.
3. Standar waktu, yakni standar atau alat ukur yang meliputi batasan waktu dalam melakukan pekerjaan atau menyelesaikan pekerjaan.

b. Mengadakan penilaian (*evaluation*)

Pelaksanaan pengawasan sangat memerlukan adanya proses penilaian atau evaluasi, dengan adanya proses penilaian ini maka akan dapat dilihat data pembandingan antara hasil kerja dengan standar acuan yang telah ditentukan.


1. Berapa kali (*how often*), yakni berapa kali proses penilaian pengawasan dilaksanakan atau diukur misalnya berapa jam, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, atau berapa periode.
2. Bentuk penilaian (*what form*), yakni dalam bentuk apa penilaian pengawasan dilakukan misalnya melalui penilaian tertulis, laporan, visual, dan lain sebagainya.
3. Siapa yang melaksanakan penilaian (*who*), yakni siapa saja yang terlibat dalam proses penilaian atau pengawasan misalnya, manajer, staf, pimpinan, kepala divisi, dan lain sebagainya.

c. Mengadakan tindakan perbaikan (*correctiveation*)

Perbaikan diperlukan dalam proses pengawasan, dengan tujuan agar kinerja atau hasil kerja mampu sesuai dengan standar acuan. Serta masalah dapat diidentifikasi dan diselesaikan.

1. Mengubah standar penilaian, yakni dalam proses pengawasan harus didasarkan atas standar yang berlaku atau ditetapkan oleh karena itu standar yang ditetapkan dapat terlalu tinggi atau rendah sehingga harus diubah.
2. Mengubah pengukuran penilaian, yakni dengan mengubah proses inspeksi, frekuensi, atau sistem dalam pengukuran penilaian.
3. Mengubah cara atau metode analisa, yakni dengan mengubah proses menginterpretasikan data atau hasil pelaksanaan pengawasan.

Adapun kerangka berpikir yang dapat dirumuskan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Diolah Peneliti, 2022

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang diangkat dalam penelitian ini “Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Tahapan Verifikasi Faktual Peserta Pemilu 2024 (Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung)”, maka tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis dekriptif. Penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang memahami sebuah fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, yang kemudian diidentifikasi dan ditelaah menggunakan berbagai metode yang ada dan dideskripsikan dengan bentuk kata-kata (Moleong, 2005 :6).

Penelitian kualitatif dapat juga didefinisikan sebagai penelitian yang menghasilkan dan mengolah data temuan seperti wawancara, catatan, dokumentasi untuk kemudian dirumuskan menjadi data yang bersifat deskriptif (Sugiyono, 2011 : 7). Sedangkan Poerwadari (1998 :34) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengungkap fakta, fenomena, keadaan yang sifatnya umum sesuai dengan kenyataan sosial dan persepektif partisipan. Maka, pendekatan kualitatif adalah proses kerja penelitian yang sarannya terbatas, namun kedalaman datanya tidak terbatas, semakin dalam dan berkualitas data yang diperoleh atau dikumpulkan maka semakin berkualitas hasil penelitian tersebut

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian diartikan sebagai pembatasan objek penelitian agar proses penelitian dan pengumpulan data dapat mengerucut pada domain tunggal

yang terkait dengan masalah atau fenomena yang diangkat (Sugiyono, 2017 :207). Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif dilakukan berdasarkan tingkat kepentingan, urgensi, kaitan masalah yang akan dipecahkan, serta reabilitas masalah yang diangkat dalam penelitian.

Dalam penelitian ini memfokuskan pada pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam tahapan verifikasi administrasi peserta pemilu 2024. Dengan pedoman utama Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018, yang berisi petunjuk teknis dalam pengawasan yang dilakukan Bawaslu di tingkat Kabupaten/kota dalam proses pengawasan verifikasi faktual peserta pemilu sesuai dengan pedoman dasar:

1. Ketepatan waktu pelaksanaan verifikasi faktual partai politik peserta pemilu
2. Keterpenuhan persyaratan partai politik peserta pemilu
3. Kelengkapan dokumen pendaftaran peserta pemilu

Selanjutnya, dalam pelaksanaan proses pengawasan verifikasi faktual peserta pemilu yang dilaksanakan Bawaslu kabupaten/kota sesuai dengan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 digunakan teori Manullang (2008 :184) sebagai indikator proses pengawasan, yakni :

- a. Menetapkan alat ukur (*standard*)

Dalam proses pengawasan yang dilakukan baik dari dalam organisasi ataupun dari luar organisasi, diperlukan adanya standar atau pedoman yang menjadi acuan dalam proses pengawasan. Sehingga kinerja yang dilakukan dapat terukur, dan terdapat alat penilaian baku dalam pelaksanaan pengawasan.

- b. Mengadakan penilaian (*evaluation*)

Pelaksanaan pengawasan sangat memerlukan adanya proses penilaian atau evaluasi, dengan adanya proses penilaian ini maka akan dapat dilihat data pembanding antara hasil kerja dengan standar acuan yang telah ditentukan.

c. Mengadakan tindakan perbaikan (*correctiveation*)

Perbaikan diperlukan dalam proses pengawasan, dengan tujuan agar kinerja atau hasil kerja mampu sesuai dengan standar acuan. Serta masalah dapat diidentifikasi dan diselesaikan.

3.3. Informan

Informan adalah orang-orang atau pihak yang paling menguasai informasi atau paling banyak tahu terkait dengan suatu fenomena yang menjadi objek penelitian (Hadi, 2002 :70). Informan penelitian dapat didefinisikan sebagai pihak yang dimanfaatkan sebagai sumber data penelitian karena pengalaman dan penguasaan informasi tentang obojek penelitian yang didapat mealui proses wawancara, dan sebagainya (Moleong, 2017 :41).

Berdasarkan masalah penelitian yang diangkat oleh peneliti, maka informan yang akan dijadikan sebagai sumber data penelitian adalah :

Tabel 3.1. Nama informan penelitian

No	Informan	Jabatan
1.	Candrawansah, S.I.Kom.,M.I.P	Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung
2.	Yahnu Wiguno Sanyoto, S.I.P.,M.I.P	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Bandar Lampung
3.	Dedy Triyadi, S.E.,SH	Ketua KPU Kota Bandar Lampung
4.	Ferry Triatmojo, S.A.N.,M.PA	Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kota Bandar Lampung
5.	Willi Chandra, S.I.P	Sekretaris DPD Partai Ummat Kota Bandar Lampung
6.	Anton	Ketua Seksi Teknis DPD Partai Perindo Kota Bandar Lampung

Sumber : Diolah oleh peneliti 2022

3.4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber data utama, yakni :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian yang ditentukan. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan yang ditentukan berdasarkan keterkaitan informan tersebut dengan masalah penelitian. Wawancara dilakukan dengan panduan wawancara, agar data yang dieproleh tetap sesuai dengan masalah yang diteliti. Sehingga, data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan informan yang telah ditentukan. Dalam menetapkan informan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni dengan pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen (Kartono, 1990 :181). Data sekunder digunakan untuk melengkapi informasi yang didapat dari sumber data primer berupa buku-buku, jurnal, artikel, produk hukum, website, dan sebagainya.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses yang dilakukan peneliti dengan cara tertentu untuk mendapatkan data sebagai tujuan utama dalam penelitian (Hadi, 2002 :103). Teknik utama dalam pengumpulan data penelitian kualitatif adalah observasi, wawancara mendalam, *focus group discussion* (FGD), dokumentasi, rekaman audio visual, serta telaah dokumen (Sugiyono, 2017 : 43). Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah, observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan proses pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan yang bersifat sistematis terkait dengan

fenomena atau masalah yang diteliti. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat observasi partisipasi, dimana peneliti ikut serta menjadi bagian dari objek yang diteliti untuk mendapatkan data.

b. Wawancara

wawancara adalah proses interaksi tanya jawab yang lisan, dilakukan antara dua orang atau lebih, dengan tujuan mendapatkan data dan informasi yang diinginkan sesuai dengan panduan wawancara yang telah disusun (Hadi, 1998 : 201). Wawancara dalam penelitian ini menjadi teknik utama dalam proses pengumpulan data, artinya proses wawancara menjadi sangat penting dalam pengumpulan data penelitian.

Wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini, meliputi wawancara terstruktur, artinya dalam proses wawancara peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan atau panduan wawancara. Wawancara semiterstruktur atau wawancara *in depth interview*, yakni wawancara yang akan dilakukan bersifat lebih bebas dan fleksibel dengan tujuannya untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Informan dalam wawancara akan diminta untuk mengemukakan pendapat, dan ide-idenya. Sedangkan wawancara mendalam adalah suatu interaksi lisan melalui proses tanya jawab yang terjadi antara satu orang pewawancara dengan satu orang informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data penelitian secara tidak langsung, dengan menggunakan dokumen-dokumen yang relevan sebagai data penelitian, seperti buku, artikel, jurnal, peraturan, laporan kegiatan, dan sebagainya. Pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dalam pengumpulan data sebagai bukti yang bersifat valid atau sah bahwa peneliti telah melakukan penelitian pada lokasi penelitian dengan melakukan wawancara dengan panduan yang telah

dibuat dan observasi sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3.6. Teknik Pengolahan Data

Data lapangan yang diperoleh dari proses pengumpulan data, maka selanjutnya harus dilakukan pengolahan data melalui teknik yang tersistem. Dalam penelitian ini data lapangan yang di dapat diolah dengan menggunakan teknik pengolahan data, sebagai berikut :

a. Editing Data

Pengolahan data melalui editing data bertujuan untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam hasil data penelitian lapangan yang didapatkan (Narbuko, 2016 :15). Proses editing data adalah proses peneliti melakukan pengecekan atau klarifikasi dari data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian.

b. Interpretasi Data

Interpretasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan proses menganalisis data, dengan kata lain menjelaskan dan menemukan makna analisis dengan tujuan teoritis dan praktis penelitian sampai menemukan kesimpulan yang relevan (Hadi, 2012 :83). Data yang didapat pada penelitian ini akan dibajarkan pada tahap editing, yang kemudian diberikan penjelasan, analisis, penafsiran, serta kemudian dilakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data dapat didefinisikan sebagai proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari penelitian lapangan secara sistematis, sehingga data dapat dibedakan berdasarkan penting atau tidaknya data untuk kemudian dipelajari dan dibuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami secara luas (Sugiyono, 2017 : 119). Analisis data juga dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan secara sistematis melalui penelaahan data,

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan dapat dipelajari, serta memusatkan pada proses perluasan informasi kepada orang lain (Moleong & Lexy, 2014 : 248).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berpedoman pada teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (2014 :16), yakni :

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, mengurangi data yang tidak diperlukan, dan memfokuskan data pada hal-hal yang penting sesuai dengan tema dan polanya. Reduksi data dapat memberikan gambaran data penelitian yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data baru yang diperlukan.

b. Penyajian Data (*display data*)

Penyajian data dilakukan dengan tujuan membantu memahami data yang diperoleh di lapangan. Penyajian data adalah mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur data yang jelas kedalam suatu matriks kategorisasi sesuai kaidah dan sistematika penyajian data yang sudah ditentukan sebelumnya, untuk kemudian dijadikan kelompok data berdasarkan kategori tertentu.

c. Menarik Kesimpulan (*verification*)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam rangkaian proses analisis data kualitatif. Kesimpulan yang ditarik dari proses penelitian merupakan temuan baru yang belum pernah ada. Temuan baru tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya tidak, menjadi jelas setelah diteliti. Temuan tersebut dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

3.8. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan ketepatan dan keseuain data yang dilaporkan peneliti dengan kondisi yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti dan saat proses penelitian (Sugiyono, 2016:246). Teknik keabsahan data yang digunakan untuk menguji dalam penelitian ini, adalah dengan melakukan uji kredibilitas melalui triangulasi. Triangulasi dalam uji kredibilitas diartikan sebagai pengecekan dan penialain data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan dengan berbagai kondisi waktu.

Pada penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan peneliti untuk menguji data lapangan yang diperoleh, adalah dengan teknik triangulasi data yang dikembangkan oleh Sutrisno Hadi, dimana terdapat empat triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan data, yakni dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik serta teori yang valid dan sesuai dengan objek dan data penelitian yang dikaji.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1. Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum

Pemilihan Umum atau yang lebih dikenal dengan pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik ditingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang sah secara demokrasi, kuat, dan berdasarkan pilihan atau dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui regulasi yang berlaku, yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap untuk mengawasi berjalannya pemilihan umum yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu atau yang secara sederhana dikenal sebagai Bawaslu.

Tujuan utama dari berdirinya badan pengawas pemilu atau Bawaslu adalah untuk mencapai pelaksanaan Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak maka diperlukan lembaga yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

4.1.1. Visi dan Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum

Visi yaitu dengan terwujudnya Bawaslu sebagai lembaga pengawas terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu demokratis, bermanfaat, dan berkualitas. Adapun misi Bawaslu yaitu sebagai berikut :

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
5. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu.

4.1.2. Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu telah diatur sebagaimana tertera dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki kedudukan, tugas, wewenang, dan kewajiban dari Bawaslu. Kedudukan Bawaslu tercantum pada pasal 89 ayat 4 menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat tetap. Tugas Bawaslu tercantum pada pasal 93 yang menyebutkan bahwa Bawaslu bertugas :

1. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu setiap tingkatan;
2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap :
 - 1) Pelanggaran pemilu;
 - 2) Sengketa proses pemilu;
3. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas :
 - 1) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu;
 - 2) Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 - 3) Sosialisasi penyelenggaraan pemilu;
 - 4) Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas :
 - 1) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 - 2) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 - 3) Penetapan peserta pemilu;
 - 4) Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Pelaksanaan dan dana kampanye;
 - 6) Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya
 - 7) Pelaksanaan pemungutan suara, berita acara penghitungan suara, sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - 8) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - 9) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;

- 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan, dan KPU;
- 11) Penetapan hasil pemilu;
5. Mencegah terjadinya politik uang;
6. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
7. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 - 1) Putusan DKPP;
 - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu;
 - 3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
8. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP;
9. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu;
10. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Mengevaluasi pengawasan pemilu;
12. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU; dan
13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Bawaslu juga tercantum pada pasal 94 dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, bawaslu bertugas :
 - 1) Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu;
 - 2) Mengkoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu,
 - 3) Berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait;
 - 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu,

2. Dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas untuk :
 - 1) Menerima, memeriksa, mengkkasi dugaan pelanggaran pemilu;
 - 2) Menginvestigasi dugaan pelanggaran pemilu;
 - 3) Menentukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana pemilu;
 - 4) Memutus pelanggaran administrasi pemilu.

3. Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas :
 - 1) Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu;
 - 2) Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelengaian sengketa proses pemilu;
 - 3) Melakukan mediasi antar pihak yang bersnegkata;

- 4) Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu;
- 5) Memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.

Wewenang Bawaslu sebagaimana tercantum dalam pasal 95 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut :

1. Menerima dan meindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu.
2. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran, administrasi pemilu.
3. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran politik uang.
4. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.
5. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia dan entralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
6. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota sevara berjenjang jika bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat larinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu dan sengketa proses.
8. Mengkoreksi putusan dan rekomendasi bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten/kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. membentuk bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota dan panwaslu LN.
10. Mengangkat, membina dan memberhentikan anggota Bawaslu provinsi, anggota bawaslu kabupaten/kota dan anggota panwaslu LN.
11. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Bawaslu sebagaimana Pasal 96 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai berikut :

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang.
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada semua tingkatan.
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.
4. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan pasal 101 antara lain :

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.

2. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota.
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota.
4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang.
5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota.
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota.
8. Mengevaluasi pengawasn pemilu di wilayah kabupaten/kota.
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :

1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota;
2. Mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
3. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di Wilayah kabupaten/kota.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :

1. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
2. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
3. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
4. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
5. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :

1. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/Kota;
2. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
3. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
4. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
5. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota yaitu sebagai berikut :

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
3. Menerima, memeriksa memediasi atau mengajudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
4. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
7. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Bawaslu Kabupaten/kota sebagai berikut :

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
5. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data-data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2. Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung

4.2.1. Sejarah Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung

Pada pelaksanaan awal pemilu, Indonesia tidak memiliki lembaga yang khusus bertugas untuk mengawasi proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilu. Pemilu pertama kali yang dilakukan

Indonesia pada tahun 1955 belum mengenal lembaga pengawasan Pemilu. Lembaga yang khusus melakukan pengawasan Pemilu baru muncul di Indonesia pada Pemilu 1982, yang disebut Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Selama Pemilu era Orde Baru sejak tahun 1982 sampai Pemilu 1997 PanwaslaU selalu dibentuk untuk mengawal Pemilu sekaligus menjadi legitimasi Orde Baru bahwa Pemilu yang dilaksanakan merupakan Pemilu demokratis di bawah pengawasan Panwaslak. Runtuhnya rezim Orde Baru tidak serta merta menunjukkan niat untuk membubarkan Panwaslak, namun Panwaslak bertransformasi menjadi Panwaslu pada Pemilu 1999. Kemudian, pada Pemilu 2004, 2009 dan kemudian pada pemilu tahun 2014 berubah menjadi Badan Pengawas pemilu atau yang lebih dikenal dengan Bawaslu.

4.2.2. Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Bawaslu telah melakukan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, bahwa jabatan struktural akan disederhanakan menjadi 2 (dua) level guna menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan professional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Penyederhanaan birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu

Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor: B/26/M.KT.01/2021 tanggal 18 Januari 2021 hal Penataan Organisasi dan Penyederhanaan Birokrasi dilingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu di Daerah dan telah diundangkan melalui Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

Anggota Bawaslu berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 4 (empat) orang anggota lainnya. Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu. Masa keanggotaan Bawaslu adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji Keanggotaan Bawaslu terdiri atas individu yang memiliki kemampuan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, setiap anggota Bawaslu membawahi Koordinasi Divisi (Kordiv). Bawaslu Kota Bandar Lampung beralamat di Jl. Way Besai No. 1 Kelurahan Pahoman Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang sebagai Pengawas Pemilihan umum dengan jajaran Struktural Bawaslu Kota Bandar Lampung dengan Anggota berjumlah 5 (lima) orang dan Sekretariat berjumlah 16 (enam belas) orang, Adapun struktur organisasi Bawaslu Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

Tabel 4.1. Struktur Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung

No	Nama	Jabatan	Divisi
1	Candrawansah, S.I.Kom., M.I.P	Ketua	Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung
2	Gistiawan, S.H., M.H	Anggota	Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa
3	Yahnu Wiguno Sanyoto, S.I.P., M.I.P	Anggota	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi

No	Nama	Jabatan	Divisi
4	Yusni Ilham, S.Sos.I., M.H	Anggota	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat
5	M. Asep Setiawan, S.Fil.I., M.Ag	Anggota	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan pelatihan

Sumber : Data Bawaslu Kota Bandar Lampung, diolah oleh peneliti 2023.

Tabel 4.2. Struktur Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Firdinan Islami, S.STP., M.Si	Kepala Sekretariat	Sekretariat
2	Bintarawan, S.E	Kasubbag Administrasi	Sekretariat
3	Fanji Ampra M.P, A.Md	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretariat
4	Agus Septiyawan, S.Pd	Staf Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	Sekretariat
5	Italia, S.Psi	Staf Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	Sekretariat
6	Buchari Fadli, S.H.I	Staf Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Sekretariat
7	Sayyidah Sekar DK, S.H	Staf Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Sekretariat
8	Dewi Yuwanna Sari, S.K.M	Staf Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi	Sekretariat
9	Mayu Shofa, S.Sos	Staf Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi	Sekretariat
10	Ike Siti Novianingsih, S.I.P	Staf Divisi Penyelesaian Sengketa	Sekretariat
11	Rika Julianti, S.H.I	Staf Divisi Penyelesaian Sengketa	Sekretariat
12	Robby Ruyudha, S.I.P	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Sekretariat
13	Reddyah Renata Suharno, S.I.P	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Sekretariat
14	Yudi Setiawan	Staf Pendukung	Sekretariat
15	A. Dori Setiawan	Staf Pendukung	Sekretariat
16	Laily Armani Nurfitri	Staf Pendukung	Sekretariat

Sumber : Data Bawaslu Kota Bandar Lampung, diolah oleh peneliti 2023.

4.3. Gambaran Umum Tahapan Verifikasi Faktual

Verifikasi faktual dalam konteks pemilihan umum berkaitan dengan proses pendaftaran peserta pemilu, sebagaimana definisi verifikasi faktual yang diartikan tahapan pada proses kerja yang berkaitan dengan kegiatan pencocokan dan meneliti data yang berkaitan dengan data pendaftaran partai politik baik administrasi kepengurusan, nama anggota partai politik yang didaftarkan dalam Sipol, dan kesesuaian alamat kantor sekretariat kepengurusan partai politik yang sesuai dengan syarat yang tertera dalam regulasi dan peraturan pemilihan umum (Bagja, 2020). Verifikasi administrasi dan verifikasi faktual merupakan bagian dari pendaftaran partai politik baru yang akan mengikuti pemilihan umum, atau partai politik lama yang tidak memiliki kursi didalam lembaga perwakilan legislatif pusat. Verifikasi faktual merupakan objek utama dalam penelitian ini, dimana penelitian ini membahas mengenai pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam proses verifikasi faktual peserta pemilu 2024.

4.3.1. Syarat Administrasi Verifikasi Faktual

Verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh KPU Kota Bandar Lampung dan diawasi secara langsung oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung dilaksanakan berdasarkan atas syarat dan ketentuan yang mengacu pada regulasi yang berlaku, baik berdasarkan Undang-Undang, PKPU, ataupun Perbawaslu, karena ketiga regulasi tersebut saling melengkapi serta menguatkan karena berisi syarat yang terperinci. Syarat administrasi yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam PKPU RI Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 9 Ayat 1, yakni :

- a. Verifikasi status badan hukum partai politik sesuai dengan Undang-Undang mengenai partai politik;
- b. Verifikasi SK kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;

- c. Verifikasi dokumen kepemilikan kantor sekretariat yang tetap, atau dengan keterangan sewa sesuai dengan waktu yang ditetapkan;
- d. Verifikasi dan pencocokan anggota partai politik berdasarkan nama anggota dengan data anggota partai politik sesuai dengan KTP dan KTA;
- e. Verifikasi terhadap penyertaan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan di tingkat kabupaten/kota disesuaikan berdasarkan SK kepengurusan anggota, serta KTP dan KTA.

4.3.2. Petunjuk Teknis Verifikasi Faktual

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang kemudian disingkat Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 9 menjelaskan bahwa, Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu meliputi beberapa hal, yakni :

- a. Ketepatan waktu pelaksanaan verifikasi faktual partai politik peserta pemilu dilakukan selama 14 (empat belas) hari dengan jadwal :
 - 1. Dilaksanakan pada 20 Oktober sampai dengan 04 November 2022
 - 2. Hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat;
- b. Keterpenuhan persyaratan partai politik peserta pemilu, yang meliputi:
 - 1. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang mengenai partai politik;
 - 2. Memiliki kepengurusan di seluruh daerah provinsi;
 - 3. Memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi bersangkutan;
 - 4. Memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota bersangkutan;

5. Menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai tingkat pusat, dan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 6. Memiliki anggota paling sedikit 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana tercantum dalam angka 3 yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota dan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan;
 7. Memiliki kantor tetap untuk kepengurusan partai politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sampai berakhirnya tahapan pemilu;
 8. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU RI;
 9. Menyerahkan nomor rekening atas nama partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU.
- c. Kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran yang terkait dengan:
1. Salinan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik terdaftar sebagai badan hukum dan telah dilegalisasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 2. Surat pernyataan pimpinan partai politik tingkat pusat yang menyatakan memiliki kepengurusan, alamat dan kantor tetap kepengurusan partai politik tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
 3. Surat keputusan pengurus partai politik mengenai kepengurusan partai politik tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
 4. Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai kepengurusan partai politik tingkat pusat;
 5. Surat pernyataan pimpinan partai politik tingkat pusat yang menyatakan memiliki anggota paling sedikit 1000 atau 1/1000

dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota;

6. Surat pernyataan pimpinan partai politik tingkat pusat yang menyatakan penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dari jumlah kepengurusan partai politik tingkat pusat, provinsis, dan kabupaten/kota.
7. Surat keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan partai politik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dari camat atau kepala desa atau sebutan lain, dilampiri dengan surat pernyataan pimpinan partai politik yang menyatakan bahwa keberadaan kantor tetap dipergunakan sampai dengan berakhirnya tahapan pemilu;
8. Surat keterangan mengenai pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Salinan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
10. Salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik; dan
11. Nama dan tanda gambar partai politik ukuran 10x10 Centimeter berwarna sebanyak 2 lembar.

4.3.3. Waktu Pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik

Pelaksanaan verifikasi faktual partai politik peserta pemilu 2024 berdasarkan aturan yang dikeluarkan dari Bawaslu RI dan KPU RI, sehingga pelaksanaan verifikasi faktual berlangsung selama 14 (empat belas) hari dimulai dari tanggal 20 Oktober sampai dengan 04 November 2022, dengan kalkulasi waktu kerja hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat. Secara lebih terperinci proses

pelaksanaan verifikasi faktual berdasarkan tanggal dan wilayah kerja terbagi atas :

Tabel 4.3. Jadwal Pelaksanaan Tahapan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik di Kecamatan Se-Kota Bandar Lampung

Tanggal Verifikasi Faktual	Kecamatan
20 Oktober 2022	Sukabumi dan Sukarame
21 Oktober 2022	Way Halim dan Kedaton
22 Oktober 2022	Panjang dan Bumi Waras
23 Oktober 2022	Tanjung Senang dan Kedamaian
24 Oktober 2022	Labuhan Ratu dan Rajabasa
25 Oktober 2022	Kemiling dan Langkapura
26 Oktober 2022	Enggal dan Tanjung Karang Timur
27 Oktober 2022	Tanjung Karang Barat dan Tanjung Karang Pusat
28 Oktober 2022	Teluk Betung Barat dan Teluk Betung Timur
29 Oktober 2022	Teluk Betung Selatan dan Teluk Betung Utara

Sumber : Data Bawaslu Kota Bandar Lampung diolah oleh peneliti, 2023.

4.4. Gambaran Peserta Pemilihan Umum

Peserta pemilu yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada definisi peserta pemilu yang tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Dimana peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Sehingga peserta pemilu dalam penelitian ini merujuk pada partai politik yang mendaftarkan diri untuk berkompetisi di pemilihan umum 2024.

Partai politik peserta pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota. Pemenuhan syarat partai poliik sebagai

peserta pemilu, dilakukan pada saat pendaftaran yang kemudian KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen partai politik. Partai politik sendiri dapat diartikan sebagai suatu kelompok dalam masyarakat yang terorganisiri secara sistematis, dimana anggotanya memiliki orientasi, cita-cita, dan tujuan politik yang sama, yakni memperoleh kekuasaan atau kedudukan politik dengan cara konstitusional (Budiardjo, 2008 : 161). Dalam verifikasi faktual partai politik peserta pemilu 2024, terdapat beberapa partai yang masuk dalam kategori perlu di verifikasi faktual berdasarkan ketentuan KPU RI, yakni:

Tabel 4.4. Data Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024

No	Partai	Status
1	Partai Demokrasi Indonesi Perjuangan (PDID)	Terverifikasi
2	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Terverifikasi
3	Partai Nasional Demokrasi (NasDem)	Terverifikasi
4	Partai Demokrat	Terverifikasi
5	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Terverifikasi
6	Partai Amanat Nasional (PAN)	Terverifikasi
7	Partai Golongan Karya (Golkar)	Terverifikasi
8	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Terverifikasi
9	Partai Persatuan Pembangunan (PBB)	Terverifikasi
10	Partai Bulan Bintang (PBB)	Belum Terverifikasi
11	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Belum Terverifikasi
12	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Belum Terverifikasi
13	Partai Perindo	Belum Terverifikasi
14	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	Belum Terverifikasi
15	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	Belum Terverifikasi
16	Partai Buruh	Belum Terverifikasi
17	Partai Ummat	Belum Terverifikasi
18	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	Belum Terverifikasi

Sumber : Data Diolah oleh Peneliti, 2023.

Berdasarkan data tabel 4.4. partai politik yang statusnya masih belum terverifikasi adalah partai politik yang akan menjadi objek dalam tahapan

verifikasi faktual, karena partai-partai tersebut adalah partai pendatang baru yang akan mengikuti kontestasi melalui pemilihan umum, atau partai politik yang sudah pernah mengikuti pemilihan umum namun belum memenuhi kuota 4% kursi parlemen di tingkat pusat.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Penelitian ini dilatarbelakangi masalah yang berkaitan dengan proses pengawasan verifikasi faktual partai politik peserta pemilihan 2024 yang dilakukan Bawaslu Kota Bandar Lampung, karena terjadi beberapa hal menjadi titik berat dan fokus masalah dalam penelitian ini. Masalah dalam verifikasi faktual adalah terjadinya ketidaksesuaian antara data yang di masukkan oleh partai politik dalam Sipol dengan kondisi nyata di lapangan, baik berkaitan dengan masalah keanggotaan partai, masalah syarat dan persyaratan pendaftaran, dan keterpenuhan dokumen pendaftaran partai politik. Penelitian ini mengkaji proses pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam proses verifikasi faktual partai politik melalui teori pengawasa Manullang (2006) dan indikator pengawasan yang ada dalam Perbawaslu RI No. 3 Tahun 2018, dengan tujuan untuk menggali dan mendapatkan analisis hasil yang mendalam. Terdapat beberapa kesimpulan dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini, yakni :

1. Indikator menetapkan alat ukur atau *standard* dalam proses pengawasan tahap verifikasi faktual partai politik adalah berkaitan dengan alat ukur yang digunakan Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam melakukan pengawasan pada tahap verifikasi administrasi, yang didalamnya mencakup tiga sub-indikator *pertama* standar fisik atau dapat diartikan sebagai standar pengawasan yang berkaitan dengan peraturan sebagai pedoman pengawan. Standar fisik yang digunaka

oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam proses pengawasan verifikasi baik secara hukum dan teknis pelaksanaan diatur dalam UU No. 7 tahun 2017, Perbawaslu RI No. 3 Tahun 2018, dan SE Perbawaslu RI No. 19 Tahun 2022, peraturan tersebut menjadi standar fisik pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual partai politik yang dilakukan Bawaslu Kota Bandar Lampung secara melekat. *Kedua*, standar waktu berkaitan dengan pedoman dasar waktu yang digunakan dalam pengawasan verifikasi faktual partai politik peserta pemilu oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung sebagaimana yang tercantum dalam SE No. 19 Tahun 2022 bahwa pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual partai politik dilaksanakan selama empat belas hari dari tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan 4 November 2022, serta pengawasan verifikasi faktual perbaikan dilaksanakan selama dua belas hari dari tanggal 28 November 2022 sampai dengan 7 Desember 2022 yang di dalam pelaksanaan pengawasan terbagi atas *timeline* atau jadwal yang disesuaikan dengan jumlah kecamatan di Kota Bandar Lampung. *Ketiga*, standar moneter dalam proses pengawasan verifikasi faktual partai politik yang menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan pemilu didanai sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Rancangan Anggaran Belanja (RAB) dan Rancangan Anggaran Kerja (RAK) yang disusun Bawaslu Kota Bandar Lampung.

2. Pada indikator mengadakan penilaian (*evaluation*) dalam proses pengawasan tahapan verifikasi faktual partai politik yang dilakukan Bawaslu Kota Bandar Lampung adalah dengan melakukan penilaian atas apa yang menjadi hasil pengawasan dan temuan dalam proses verifikasi faktual oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung. Dalam indikator ini dijelaskan dalam beberapa sub-indikator, yakni *pertama* berapa kali (*how often*) proses evaluasi hasil pengawasan dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung pada tahap pengawasan verifikasi faktual, proses evaluasi dilakukan sebanyak empat kali melalui pleno resmi yang telah terjadwal, dengan tambahan evaluasi harian

berdasarkan apa yang menjadi temuan tim pengawas di lapangan. *Kedua*, bentuk penilaian (*what form*) berkaitan dengan apa dan bagaimana bentuk penilaian Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam proses evaluasi hasil pengawasan verifikasi faktual partai politik, jelas bahwa bentuk penilaian Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam proses evaluasi hasil pengawasan dilakukan melalui bentuk laporan tertulis yang dituangkan tim pengawasan dalam form-form yang tertera pada SE Bawaslu RI No. 19 Tahun 2022, dan melalui analisis dokumentasi tim pengawas. *Ketiga*, siapa saja yang terlibat (*who*) dalam evaluasi hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam tahap verifikasi faktual partai politik secara internal lembaga proses evaluasi melibatkan semua pihak dan komponen anggota dan staf Bawaslu Kota Bandar Lampung, dan secara eksternal lembaga evaluasi dilakukan dengan pihak KPU Kota Bandar Lampung dan partai politik yang di verifikasi faktual.

3. Indikator melakukan tindakan perbaikan (*correctiveaction*) dalam proses pengawasan verifikasi faktual oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung, jelas bahwa tindakan perbaikan masuk dalam tahap yang tercantum dalam jadwal yakni tahap verifikasi faktual perbaikan. Terdapat beberapa sub-indikator tindakan perbaikan dalam proses pengawasan, yakni *pertama* mengubah standar penilaian pengawasan dimana Bawaslu Kota Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam proses perbaikan tidak mengubah standar penilaian berupa peraturan pengawasan yang digunakan dalam pengawasan, namun partai politik yang mengikuti apa yang menjadi standar penilaian yang tercantum dalam UU No. 7 Tahun, Perbawaslu RI No. 3 Tahun 2018, dan SE No. 19 Tahun 2022. *Kedua*, mengubah pengukuran penialain yang dalam sub-indikator ini Bawaslu Kota Bandar Lampung juga tidak mengubah standar pengukuran yan digunakan, yakni alat ukur pengawasan yang tercantum dalam SE No. 19 Tahun 2022 berupa form temuan pengawan dan keterpenuhan persyaratan partai politik dalam pengawasan. *Ketiga*, mengubah metode atau analisa pengawasan

dimana dalam sub-indikator ini Bawaslu Kota Bandar Lampung merubah metode penialaian yang digunakan dalam verifikasi faktual partai politik, yang awalnya menggunakan metode langsung *door to door* dirubah dengan mengumpulkan anggota yang tidak dapat ditemukan saat verifikasi faktual tahap pertama, atau dengan menggunakan media *video call* untuk melakukan verifikasi faktual.

4. Indikator ketepatan waktu pelaksanaan verifikasi faktual, Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan pengawasan tahapan verifikasi faktual partai politik peserta pemilihan umum 2024 sepenuhnya didasarkan atas waktu yang telah ditetapkan dalam SE Bawaslu RI No. 19 Tahun 2022. Bawaslu Kota Bandar Lampung melaksanakan verifikasi faktual partai politik tahap pertama selama empat belas hari yakni tanggal 20 Oktober sampai dengan 4 November 2022, dan verifikasi faktual perbaikan selama dua belas hari yakni tanggal 28 November sampai dengan 7 Desember 2022. Jam kejar pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam tahap verifikasi faktual partai politik adalah pukul 08:00 sampai dengan 16:00 WIB, namun dalam prakteknya pengawasan melekat yang dilaksanakan Bawaslu Kota Bandar Lampung terhadap tim verifikator verifikasi faktual melebihi jam kerja yang telah diatur. Proses pengawasan harian berjalan melebihi waktu yang telah ditentukan karena terdapat hambatan dalam proses verifikasi faktual seperti sulitnya menemukan alamat anggota partai yang akan di verifikasi keanggotaannya, kemudian jumlah sampel anggota partai yang di verifikasi dalam sebuah kecamatan jumlahnya berbeda dengan kondisi geografis yang berbeda-beda pula. Hal ini yang mengakibatkan keterlambatan jam kerja dengan apa yang telah tertera dalam peraturan, namun verifikasi faktual secara keseluruhan di Kota Bandar Lampung selesai sesuai dengan jadwal yang tertera dalam peraturan.
5. Keterpenuhan persyaratan partai politik, dalam indikator ini Bawaslu Kota Bandar Lampung melakukan pengawasan didasarkan pada syarat dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik sebagaimana

tercantum dalam Perbawaslu RI No. 3 Tahun 2018. Berdasarkan acuan tersebut Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam pengawasan verifikasi faktual partai politik mendapatkan temuan berupa, *pertama* jumlah anggota partai politik yang didaftarkan dalam Sipol tidak sesuai dengan kondisi dilapangan, karena banyak masyarakat yang namanya terdaftar sebagai anggota partai tidak mengakui dan tidak merasa menjadi kader partai tertentu. Selain itu, partai politik baru kesulitan untuk memenuhi standar minimum anggota yakni 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk dalam lingkup kota Bandar Lampung. *Kedua*, status kepengurusan partai politik yang tidak sesuai antara apa yang didaftarkan dengan kondisi nyata di lapangan, karena banyak partai baru yang kepengurusannya berubah dan SK kepengurusan tersebut belum dikeluarkan dari pimpinan pusat partai politik. *Ketiga*, Status kepemilikan atau sewa kantor sekretariat yang belum atas nama partai atau belum memenuhi persyaratan sewa kantor yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni untuk kantor partai politik di tingkat kabupaten/kota dengan status sewa maka masa sewa kantor tersebut sekurang-kurangnya masa sewanya berakhir 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan pemilu dilakukan.

6. Kelengkapan dokumen pendaftaran peserta pemilu, dalam indikator ini pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam verifikasi faktual didasarkan pada Pasal 9 Perbawaslu RI No. 3 Tahun 2018. Dimana dokumen menjadi syarat sah dan bukti fisik dari keterpenuhan persyaratan yang diajukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung. Pada indikator ini, Bawaslu Kota Bandar Lampung yang melaksanakan pengawasan melekat menemukan beberapa masalah, yakni belum terpenuhinya dokumen pendaftaran partai politik berupa SK kepengurusan yang belum atau tidak sesuai dengan data yang dimasukkan dalam Sipol, atau keberadaan sekretariat kantor partai politik berbeda dengan alamat yang tertera dalam Sipol. Namun, partai politik di wilayah kota Bandar Lampung terkait dengan dokumen pendaftaran sampai dengan tahap verifikasi faktual perbaikan

seluruhnya telah dinyatakan dapat memenuhi dokumen pendaftaran. Karena, masalah yang terjadi berkaitan dengan dokumen pendaftaran partai politik sifatnya hanya kesalahan administrasi internal partai politik pendatang baru, sehingga dapat diperbaiki dan disesuaikan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa melewati batas waktu verifikasi faktual perbaikan

6.2. Saran

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada pihak yang terkait dengan verifikasi faktual partai politik peserta pemilu 2024, yakni :

1. Bawaslu Kota Bandar Lampung

Dalam pelaksanaan pengawasan melekat pada tahapan penyelenggaraan pemilu yang menjadi tugas pokok dan fungsi Bawaslu Kota Bandar Lampung, terutama dalam verifikasi faktual partai politik peserta pemilu 2024. Bawaslu Kota Bandar Lampung harus menyesuaikan jumlah tim pengawas yang melakukan pengawasan dalam tahap verifikasi faktual sesuai dengan kebutuhan dan pemetaan wilayah di Kota Bandar Lampung. Terutama berkaitan dengan verifikasi faktual keanggotaan, yang memerlukan banyak tim pengawas karena jumlah sampel anggota partai yang diverifikasi sangat besar, sehingga perlu pengawasan yang lebih ketat. Kemudian pola komunikasi dan koordinasi antara Bawaslu Kota Bandar Lampung dengan penyelenggara pemilu lainnya ataupun partai politik harus lebih diperkuat, karena Bawaslu sebagai pihak pengawas memiliki aturan yang rigrit, kaku, dan mengikat sehingga perlu pola komunikasi khusus agar setiap kegiatan yang dilakukan komponen pemilu tidak melanggar aturan yang ada dan menjadi sebuah temuan yang dapat dikategorikan sebagai sengketa pemilu. Bawaslu Kota Bandar Lampung harus melaksanakan pengawasan sesuai dengan peraturan yang ada dan petunjuk teknis yang berlaku, meski dalam prakteknya

akan mengakibatkan partai politik pendatang baru tidak lolos dalam tahap pendaftaran dan tidak dapat mengikuti pemilihan umum.

2. KPU Kota Bandar Lampung

KPU sebagai tim verifikator tahap verifikasi faktual partai politik peserta pemilu 2024 harus menambah jumlah SDM untuk terlibat sebagai verifikator. Keterbatasan tim verifikator mengakibatkan pelaksanaan verifikasi faktual berjalan secara *over time* melebihi waktu kerja harian yang telah ditentukan. Selanjutnya, KPU harus dapat menyusun strategi lebih baik lagi, serta lebih terbuka dengan melibatkan Bawaslu untuk memperbaiki proses verifikasi administrasi sehingga dalam proses verifikasi faktual tidak banyak ditemukan kesenjangan antara apa yang tercantum dalam Sipol dengan kondisi nyata di lapangan. Perbaikan juga perlu dilakukan pada proses sampling anggota partai yang akan di verifikasi faktual, dengan pemetaan lokasi alamat rumah yang berurutan sehingga mempermudah dan memepersingkat waktu kerja verifikator di lapangan.

3. Partai Politik

Partai politik yang baru saja dibentuk dan mendaftarkan diri untuk mengikuti kontestasi pemilihan umum di tahun 2024. Seharusnya lebih mempersiapkan diri, melalui hal-hal yang berkaitan dengan syarat, persyaratan, serta dokumen pendaftaran yang valid dan sesuai dengan peraturan dan apa yang didaftarkan dalam Sipol. Sehingga, dalam proses verifikasi faktual, tidak ditemukan kesenjangan yang dapat menghambat proses majunya partai politik dalam pesta demokrasi lima tahunan di tahun 2024 mendatang. Syarat administrasi yang matang dan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak akan mengakibatkan partai politik dikategorikan melakukan pelanggaran dan akan mempermudah partai politik untuk dapat masuk dan berkompetisi di pemilihan umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bawaslu Republik Indonesia. (2020). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah* . Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Bugin, B. (2015). *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hikmawati, F. (2017). *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Pustaka Cides Indo.
- Kartono, K. (Bandung). *Pengantar Metodelogi Research Sosial*. CV. Mandar Maju.
- Kavangh, D. (2012). *Political Science and Political Behavior*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasmara.
- Lexy, M. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Manullang, M. (2019). *Dasar-Dasar Management Edisi Revisi*. Deli Serdang: Universitas Michigan.
- Marijan, K. (2010). *Sistem Politik Indonesia : Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Moekizat. (2015). *Pengawasan Efektif*. Jakarta: Elex Media.
- Perdana, A. d. (2019). *Tata Kelola Pemilu di Indonesia* . Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Poerwadi, K. (1998). *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Indonesia.
- Sanyoto, Y. W. (2020). *Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020*. Bandung: Pustaka Rahmat.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sururama, R. (2020). *Pengawasan Pemerintahan* . Bandung : Cendikia Press.
- Suswanto, G. (2016). *Mengawal Penegak Demokrasi*. Jakarta: Erlangga.
- Widodo, W. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia.

Winardi. (2000). *Perencanaan dan Pengawasan*. Jakarta: Alumni.

Jurnal :

Aditya, T. (2021). Penerapan Konsep Pengawasan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak 2020. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 91-119.

Daeri, M., & Jamil, B. (2021). Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Umum LEGISLATIF Tahun 2019 di Kota Medan. *Strukturisasi : Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 67-71.

Fitriana, S., Sunarto, S., & Cahyono, H. (2020). PERan Bawaslu dalam Menjalankan Pengawasan Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal EDUAPEDIA Vol. 13*, 263-266.

John, S. (2020). Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di Kalimantan Tengah Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja 13*, 54-55.

Karim, M. (2020). Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu 2019 di Media Massa. *Jurnal Administrasu Politik*, 67-73.

Nurkinan. (2020). Problematika SDM Pengawas Pemilu dalam Pengawasan Pemilihan Legislatif 2019. *Jurnal Administrasi Politik*, 97-104.

Ristyowati. (2017). Pengawasan Penggunaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Simalungun. *Jurnal Belo*, 3-8.

Sarkol, T. (2020). Strategi Pengawasan PELANGGARAN Pidana Pada Daerah Kepulauan Maluku. *Jurnal Belo Vol. 13 No. 1*, 6-9.

Syafriadi, S. (2017). Pelaksanaan Demokrasi dalam Sistem Ketatanegaraan. *UIR Law Review 4*, 7-9.

Produk Hukum :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E Ayat 6

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu